



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sawini Binti Sonopat**, lahir di Pati, tanggal 16 April 1942, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Kampung Bukit Sebelah RT. 001 RW. 006, Dusun Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jami Binti Sonopat**, lahir di Pati, tanggal 01 Juli 1961, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 001 RW. 006, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD SHOFWAN, SH.I., M.H., dkk beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Shofwan - Drajat" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 59, Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan:

1. **Darmo Karmin Bin Suko**, lahir di Pati, tanggal 01 Juli 1944, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 003 RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH, dkk beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 62 Pati berdasarkan

Halaman 1 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Hardi Bin Karnadi**, lahir di Pati, tanggal 03 Agustus 1974, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 004 RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH, dkk beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 62 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Karsiman Bin Karnadi**, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 003 RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH, dkk beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 62 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Mukini**, Agama Kristen, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 002 RW. 005 Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH, dkk beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 62 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Yasih Binti Yatmo**, umur 50 (lima puluh) tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Semirejo RT. 004 RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH, dkk beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 62 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03

Halaman 2 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Mitono**, umur 44 (empat puluh empat) tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Rendole, Desa Muktiharjo RT. 004 RW. 001, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Kepala Desa Semirejo**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, yang beralamat di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Camat Gembong selaku PPAT Kecamatan Gembong**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, yang beralamat di Jalan Raya Pati, Gembong KM. 14, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Bambang Supriyono, SH. M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Pati**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 103 A, Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PATI**, beralamat di Jalan Raya Pati - Kudus KM. 3,5, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Mbah Sonopat adalah pemilik atas 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang terdiri dari :
 - a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Tasemi dan Saluran Air
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
 - Timur : Tanah Milik Wardiman
 - b. Persil 107b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Milik Miono dan Kanal Air
 - Barat : Tanah Milik Nasirun/Marni
 - Timur : Jalan Desa
 - c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Kamidin dan Kanal Air
 - Selatan : Tanah Milik Daseno/Suwarno
 - Barat : Tanah Milik Suwitodi/Pahar
 - Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala Desa)
 - d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Kamidin
 - Selatan : Lambiran Kanal
 - Barat : Tanah Milik Pahar
 - Timur : Tanah Milik Kamidin
 - e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Kasemun/Miono
 - Selatan : Tanah Milik Jasmo/Sri Harmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik Warsono/Warni
 - Timur : Tanah Milik Kodo/Sundari
2. Bahwa asal mula kelima bidang tanah itu adalah milik Mbah Soemowidjojo Baridin (Kakek Mbah Sonopat), lalu Mbah Soemowidjojo Baridin memberikan lagi kepada anaknya yang bernama Mbah Ratmo Baridin alias Mbah Padilah yang merupakan seorang *wandu* (istilah Jawa) atau waria. Oleh karena Mbah Ratmo Baridin alias Mbah Padilah tidak bisa mempunyai keturunan, maka kelima bidang tanah itu diberikan kepada keponakannya, yakni Mbah Sonopat;
 3. Bahwa waktu itu Mbah Sonopat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mbah Sailah dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : Sawini/Penggugat I dan Jami/Penggugat II;
 4. Bahwa terhadap kelima bidang tanah milik Mbah Sonopat tersebut, digarap dan dikelola oleh Mbah Sonopat sendiri dengan ditanami ketela, tebu dan komoditas lainnya untuk diambil hasilnya sampai dengan tahun 1959;
 5. Bahwa pada tahun 1952 Mbah Sonopat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pekerjaan Umum (PU) Bidang Pengairan;
 6. Bahwa karena Mbah Sonopat tidak mempunyai waktu untuk menggarap dan mengelola kelima bidang tanah tersebut, maka Tergugat I (keponakan Mbah Sonopat) diminta untuk menggarap dan mengelolanya;
 7. Bahwa, selama digarap dan dikelola oleh Tergugat I, hasil komoditas pertanian dibagi dengan Mbah Sonopat dengan cara bagi hasil sebesar : 2/3 untuk penggarap (Tergugat I), 1/3 untuk pemilik tanah (Mbah Sonopat);
 8. Bahwa namun pada tahun 1974, Mbah Sonopat meninggal dunia, sejak itu tanpa alas hak kelima bidang tanah dan hasil komoditas pertanian tersebut diserobot, dikuasai dan diambil oleh Tergugat I, padahal Mbah Sonopat masih mempunyai ahli waris yang sah yakni Para Penggugat;
 9. Bahwa terhadap kelima bidang tanah dimaksud tercatat dalam Buku C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang terdiri dari :
 - a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Tasemi dan Saluran Air

Halaman 5 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
 - Timur : Tanah Milik Wardiman
- b. Persil 107b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Milik Miono dan Kanal Air
 - Barat : Tanah Milik Nasirun/Marni
 - Timur : Jalan Desa
- c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Milik Kamidin dan Kanal Air
 - Selatan : Tanah Milik Daseno/Suwarno
 - Barat : Tanah Milik Suwitodi/Pahar
 - Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala Desa)
- d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Milik Kamidin
 - Selatan : Lambiran Kanal
 - Barat : Tanah Milik Pahar
 - Timur : Tanah Milik Kamidin
- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Milik Kasemun/Miono
 - Selatan : Tanah Milik Jasmo/Sri Harmi
 - Barat : Tanah Milik Warsono/Warni
 - Timur : Tanah Milik Kodo/Sundari

Mohon selanjutnya disebut sebagai : **Objek Sengketa**

10. Bahwa tanpa seizin dari Mbah Sonopat serta tanpa alas hak yang jelas, Tergugat VII mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat diganti menjadi C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono

Halaman 6 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



yang terdiri dari empat bidang tanah Objek Sengketa yakni : Persil 107b S.IV, luas 201 da, Persil 143a S.III, luas 201 da, Persil 106 D.III, luas 047 da, dan Persil 142 D.III, luas 137 da;

11. Bahwa Tergugat VII juga membuat C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang baru dengan atas nama Karmin Darmo, namun tidak jelas asalnya dari mana;

12. Bahwa terhadap Persil 103 D.II, luas 126 da, Tergugat VII mencoret dari C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat dan memecahnya menjadi 2 (dua) Buku C Desa yaitu : C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati luas 075 da atas nama Tumirah Sono (Ibu Tergugat I/adik kandung Mbah Sonopat) dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati luas 051 da atas nama Biah Sono (adik kandung Mbah Sonopat);

13. Bahwa ketiga Objek Sengketa yang terdiri dari Persil 107b S.IV, luas 201 da, Persil 143a S.III, luas 201 da, Persil 106 D.III, luas 047 da sampai saat ini dikuasai, digarap dan dikelola oleh Tergugat I dengan ditanami tanaman tebu dan komoditas lainnya;

14. Bahwa tanah Objek Sengketa yang tercatat atas nama Almarhum Mbah Biah (C No. 1110 atas nama Biah Sono), sebagian tanah dimohonkan pensertifikatan oleh Tergugat II, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01465 luas 476 m² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik Yasih
- Timur : Tanah Milik Karsiman

Dalam SHM No. 01465 tidak jelas asal tanah tersebut darimana, namun penerbitan SHM didasarkan pada Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006. Oleh Tergugat II dibangun rumah di atas tanah SHM tersebut. Sedangkan sebagian tanah yang lain dikuasai oleh Tergugat III;

15. Bahwa sedangkan tanah Objek Sengketa yang tercatat atas nama Almarhum Mbah Tumirah (C No. 1109 atas nama Tumirah Sono), Tergugat I mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terbitlah SHM. No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, atas nama Tergugat IV dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Tasmi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
- Timur : Tanah Milik Hardi

Tetapi SHM. No. 948 asal hak tanah tersebut tertulis dari C.799 ps. 103/DII. Kemudian Tergugat IV menjual tanah SHM tersebut kepada Tergugat V dan kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat V, setelah itu Tergugat V membangun rumah di atas tanah SHM tersebut;

16. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang lain yakni Persil 142 D.III, luas 137 da, oleh Tergugat I dijual lepas kepada Tergugat VI, sehingga penguasaan dan pengelolaan terhadap Objek Sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat VI;
17. Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang menyerobot, menguasai dan menggarap pada bidang tanah Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa perbuatan dari Tergugat II dan Tergugat V yang menguasai dan membangun bangunan rumah serta Tergugat III yang menguasai tanah Objek Sengketa yakni Persil 103 D.II, luas 126 da tanpa alas hak yang sah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa perbuatan dari Tergugat IV yang menjual sebagian tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam Persil 103 D.II, luas 126 da kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang sah (Penggugat I dan Penggugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa perbuatan dari Tergugat VI yang mau membeli tanah Objek Sengketa dari Tergugat I padahal tanah itu bukan milik dari Tergugat I dan mengelola Tanah Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa perbuatan dari Tergugat VII yang mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat tanpa izin pemilik tanah (Mbah Sonopat) dan tanpa alas hak yang jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang tidak sah, maka sudah

Halaman 8 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tidak mempunyai kekuatan hukum;

23. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Para Penggugat harus hidup terlunta-lunta, Penggugat I harus merantau ke Jambi dan Penggugat II hidup ikut dengan suami karena suami mendapat mendapat warisan dari orang tuanya;

24. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menggarap dan mengelola kelima bidang tanah warisan dari Mbah Sonopat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang jika dirinci mengalami kerugian sebesar sebagai berikut :

a. Kerugian Material

1. Kerugian penghasilan akibat tidak dapat mengambil manfaatnya selama 44 tahun atau setelah Mbah Sonopat meninggal dunia, jika dihitung per tahun sebagai berikut : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 44 tahun : Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)

2. Kerugian akibat timbulnya biaya Gugatan :

a. Biaya Gugatan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

b. Biaya Eksekusi : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

c. Biaya apabila ada Upaya Hukum : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Jumlah : Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Total (1) + (2) : Rp.700.000.000,- (terbilang : tujuh ratus juta rupiah)

b. Kerugian Imaterial

Kerugian akibat Penggugat menanggung malu tidak dapat menguasai dan mengambil hasil tanah Objek Sengketa : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Total (a) + (b) : Rp. 750.000.000,- (terbilang : tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

25. Bahwa terhadap kerugian Para Penggugat sebesar tersebut diatas, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayarnya kepada Para Pengugat;



26. Bahwa Para Penggugat juga menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena terkait dengan proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHM No. 948 atas nama Tergugat V;
27. Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah pada bidang tanah Objek Sengketa, sudah sepatutnya untuk dihukum agar menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara;
28. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya;
29. Bahwa setelah kelima bidang tanah Objek Sengketa diserahkan Para Penggugat, Tergugat VII harus mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono, dan dikembalikan seperti semula yaitu : C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah Objek Sengketa;
30. Bahwa mengingat ketentuan pasal 180 HIR, bersama ini kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya. (*uit voorbaar bij voraad*);
31. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap barang sengketa tersebut dipindahkan atau dibuat jaminan utang oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar membuka persidangan untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Sonopat;
3. Menyatakan sebagai Objek Sengketa terhadap kelima bidang tanah dimaksud tercatat dalam Buku C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati :
 - a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Tasemi dan Saluran Air
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
 - Timur : Tanah Milik Wardiman
 - b. Persil 107b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Milik Miono dan Kanal Air
 - Barat : Tanah Milik Nasirun/Marni
 - Timur : Jalan Desa
 - c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Kamidin dan Kanal Air
 - Selatan : Tanah Milik Daseno/Suwarno
 - Barat : Tanah Milik Suwitodi/Pahar
 - Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala Desa)
 - d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Kamidin
 - Selatan : Lambiran Kanal
 - Barat : Tanah Milik Pahar
 - Timur : Tanah Milik Kamidin
 - e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah Milik Kasemun/Miono
- Selatan : Tanah Milik Jasmo/Sri Harmi
- Barat : Tanah Milik Warsono/Warni
- Timur : Tanah Milik Kodo/Sundari

4. Menyatakan sebagai milik dari Almarhum Sonopat atas kelima bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Buku C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati:

a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Tasemi dan Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
- Timur : Tanah Milik Wardiman

b. Persil 107b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Milik Miono dan Kanal Air
- Barat : Tanah Milik Nasirun/Marni
- Timur : Jalan Desa

c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Kamidin dan Kanal Air
- Selatan : Tanah Milik Daseno/Suwarno
- Barat : Tanah Milik Suwitodi/Pahar
- Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala Desa)

d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Kamidin
- Selatan : Lambiran Kanal
- Barat : Tanah Milik Pahar
- Timur : Tanah Milik Kamidin



- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Milik Kasemun/Miono
 - Selatan : Tanah Milik Jasmo/Sri Harmi
 - Barat : Tanah Milik Warsono/Warni
 - Timur : Tanah Milik Kodo/Sundari
5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang menyerobot, menguasai dan menggarap pada bidang tanah Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat V yang menguasai dan membangun bangunan rumah serta Tergugat III yang menguasai tanah Objek Sengketa yakni Persil 103 D.II, luas 126 da tanpa alas hak yang sah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menjual sebagian tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam Persil 103 D.II, luas 126 da kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang sah (Penggugat I dan Penggugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat VI yang mau membeli tanah Objek Sengketa dari Tergugat I padahal tanah itu bukan milik dari Tergugat I dan mengelola Tanah Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat VII yang mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat tanpa izin pemilik tanah (Mbah Sonopat) dan tanpa alas hak yang jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan kedua SHM yakni : SHM No. 01465 luas 476 m² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :
- Utara : Saluran Air
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Milik Yasih
 - Timur : Tanah Milik Karsiman

Dan, SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, atas nama Tergugat IV dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Tasmi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik Samadi/Legiman
- Timur : Tanah Milik Hardi

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp. 800.000.000,- (terbilang : delapan ratus juta rupiah) secara tunai, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;
12. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah pada bidang tanah Objek Sengketa agar menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mbah Sonopat tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara;
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono, kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah Objek Sengketa, setelah tanah Objek Sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
15. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya. (*uit voorbaar bij voraad*);
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang tanah Objek Sengketa tersebut;
17. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 14 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan Tergugat I,II,III,IV,V diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat VI menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat, VII, VIII, IX, dan X tidak hadir untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bertha Arry Wahyuni, S.H.. Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki/diubah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1) Perubahan perihal kedudukan hukum:

1. Camat Gembong selaku PPAT Kecamatan Gembong yang semula sebagai **Turut Tergugat I**;
2. Bambang Supriyono, SH., MKn., selaku PPAT semua kecamatan di Kabupaten Pati yang semula sebagai **Turut Tergugat II**;
3. BPN Kabupaten Pati yang semula sebagai **Turut Tergugat III**;

diubah menjadi:

1. Camat Gembong selaku PPAT Kecamatan Gembong yang semula sebagai **Tergugat VIII**;
2. Bambang Supriyono, SH., MKn., selaku PPAT semua kecamatan di Kabupaten Pati yang semula sebagai **Tergugat IX**;
3. BPN Kabupaten Pati yang semula sebagai **Tergugat X**;

Alasan perubahan: Para Pihak tersebut berkaitan dalam penerbitan SHM-SHM yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat V;

2) Perubahan perihal penambahan posita antara Posita Gugatan Poin 15 dengan Poin 16 sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta Pembagian Hak Bersama No.: 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT Semua Kecamatan di Kabupaten Pati;

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No.948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukan di kantor Tergugat VIII sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII;
 - Bahwa Tergugat X menindaklanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHM No. 948 atas nama Tergugat V;
- 3) Perubahan perihal penambahan Posita antara Posita Gugatan Poin 21 dengan Poin 22 sebagai berikut:
- Bahwa pencoretan C Desa No. : 799 atas nama Sonopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. : 940 atas nama Karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. : 1109 atas nama Tumirah Sono dan C Desa No. : 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C Desa No.: 940 atas nama Karmin Sono, C Desa No. : 1109 atas nama Tumirah Sono dan C Desa No.: 1110 atas nama Biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. : 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Perbaikan pada **Posita angka 22** yang semula tertulis:

Halaman 16 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tidak mempunyai kekuatan hukum;"

Diperbaiki menjadi:

"Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum;"

Alasan Perbaikan: untuk lebih merinci perihal siapa pihak yang menerbitkan SHM No. 01465 dan SHM No. 948;

- 5) Perbaikan pada **Petitum angka 4** yang semula tertulis:

"Menyatakan sebagai milik dari Almarhum Sonopat atas kelima bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Buku C No. 799...."

Diperbaiki menjadi:

"Menyatakan sebagai milik dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Sonopat atas kelima bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Buku C No. 799...."

Alasan Perbaikan: untuk memperjelas perihal siapa pemilik tanah Objek Sengketa selanjutnya.

- 6) Perubahan perihal penambahan dalam Petitum antara poin 9 dengan poin 10 sebagai berikut:

- Menyatakan C No. : 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. : 1109 Desa Semirejo,

Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No.: 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No.: 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V terhadap sebagian tanah objek sengketa yang tercatat dalam Persil 103 D.II, luas 126 da tidak sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No.: 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7) Perbaikan pada **Petitem angka 14** yang semula tertulis:

"Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono, kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah Objek Sengketa, setelah tanah Objek Sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;"

Diperbaiki menjadi:

"Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono, kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah Objek Sengketa;"

Alasan Perbaikan: untuk lebih mempertegas isi petitem, yakni supaya dapat dilaksanakan segera isi petitem setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- 1.1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT;
- 1.2. Bahwa gugatan para Penggugat yaitu Kepada Desa Semirejo, yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang beralamat di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, sebagai TERGUGAT VII. Orang harus memiliki kedudukan dan kapasitas. Apabila orang yang ditarik sebagai



Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Tergugat, karena dalam faktanya Tergugat VII tidak menguasai obyek tanah sengketa dan tidak ada kaitannya dalam peranannya dalam pencoretan C Desa sehingga bisa dikualifikasikan mengandung **error in persona**;

- 1.3. Bahwa **error in persona** yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (**gemis aanhoeda nigheid**). Dalam hal ini gugatan para Penggugat dalam **posita angka 10** yang tertulis : “*Bahwa tanpa seizin dari Mbah Sonopot serta tanpa alas hak yang jelas, Tergugat VII mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat menjadi C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono yang terdiri dari empat bidang tanah Obyek Sengketa yakni : Persil 107b S. IV, luas 201 da, Persil 143a S. III, luas 201 da, Persil 106 D. III, luas 047 da, dan Persil 142 D.III, luas 137 da*” . **Posita angka 11** yang tertulis “*Tergugat VII juga membuat C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang baru dengan atas nama Karmin Darmo, namun tidak jelas asalnya dari mana*”. **Dan Posita angka 12** yang tertulis “*terhadap Persil 103 D. II, luas 126 da, Tergugat mencoret dari C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atas nama Sonopat dan memecahkan menjadi 2 (dua) Buku C Desa yaitu ; C No. 1109 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati luas 075 da atas nama Tumirah Sono (ibu Tergugat l/adik Kandung Mbah Sonopat) dan C No. 1110 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati luas 051 da atas nama Biah Sono (adik kandung Mbah Sonopat)*”. **Dalam Petitum angka 14** yang tertulis “

Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono dan C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah obyek sengketa, setelah tanah obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat.



Petitum angka 14 Diperbaiki Menjadi :

Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono dan C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah obyek sengketa.

- 1.4. Bahwa Tergugat VII sebagai **Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak berwenang berubah atau membuat cacatan di Buku C Desa atau menerbitkan C Desa Baru**. Akan tetapi yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, dan sekarang Dirjen Pajak dan sekarang tidak diperkenankan lagi menerbitkan Letter C, Girik, Petuk dan keterangan obyek pajak. Apalagi Kepala Desa, dalam perkara ini Kepala Desa Semirejo ditarik sebagai Tergugat VII. Hal tersebut sebagai dasar hukumnya adalah Surat Edaran dari Dirjen Pajak, adalah sebagai berikut :

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

NOMOR SE-15/PJ.6/1993

TENTANG

**LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN
OBYEK PAJAK (KP.PBB41)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. [12 Tahun 1985](#) yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian wajib pajak PBB yang diadministrasikan di KP.PBB tidak selalu pemilik tanah/bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No : 2 tahun 1962 Jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960.

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak Kepala KP.PBB yang menerbitkan Girik/Petok D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) atau salinannya atas permintaan perseorangan atau badan yang akan digunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat pembuktian hak atas tanah. Dan hal ini telah banyak menimbulkan masalah dan mengganggu tugas pokok KP.PBB.

Sehubungan dengan itu maka dengan ini ditegaskan bahwa terhitung mulai 1 April 1993 para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

- 1.5. Bahwa Tergugat VII adalah sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Kepala Desa dalam perkara ini Kepala Desa Semirejo sebagai Tergugat VII **Tidak berwenang untuk mencoret** : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono atau Karmin Darmo, No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono, dan C No. 1110 atas nama Biah Sono kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Sonopat. Karena dalam Undang-Undang, Kepala Desa tidak ada kewajiban atau kewenangan dalam pencoretan dan pembuatan catatan Buku C Desa baru. Adapun

Halaman 21 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kepala Desa diatur dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.6. Bahwa Tergugat VII adalah sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak berwenang dalam mencoret buku C Desa atau kemudian mengembalikan dari Buku C yang lama adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena kewenangan dari Kepala Desa Semirejo sebagai Tergugat VII sudah jelas yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam hal ini Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ditarik sebagai Tergugat VII adalah **error in persona**, Dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang **Daluarsa/Lewat waktu**.

Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki atau dikuasai \pm 60 tahun atas tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Hal tersebut dan berdasarkan ketentuan ketentuan :

- 1.2. Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan :

Ayat (1)

“ Siapa yang dengan etiket baik, dan berdasarkan sesuatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “.

Ayat (2)

“ Seseorang yang dengan etiket baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya “

Pasal 1967 KUHPerdata :

“ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu

Halaman 23 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alas hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada ertikat yang buruk.”

- 1.3. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pasal 24 Ayat 2

Yaitu :

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan etikat baik dan terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, seta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lain.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

- 1.4. Serta Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan :

Selain Penggugat-Penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya daeng Patappah tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pemanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). Atau setidaknya Gugatan para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesampingkan karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) yang telah ditentukan.

3. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Kabur (***Obscuur Libel***)

3.1. **Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam obyek sengketa posita angka 1 dalam Buku C Desa No. 799 yaitu :**

a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Tanah Milik Tasemi
Selatan	:	Jalan desa
Barat	:	Tanah Milik samadi
Timur	:	Tanah Milik wardiman

b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Jalan Desa
Selatan	:	tanah Milik Jastro dan kanal Air
Barat	:	tanah Milik Nasirun
Timur	:	tanah Milik wardiman

c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan	:	tanah milik Daseno
Barat	:	tanah Milik Suwitodi
Timur	:	Sawah Bengkok desa (Kepala Desa)

d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Kamidi
-------	---	--------------------

Halaman 25 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Selatan : Lambiran kanal
Barat : tanah Milik Pahar
Timur : tanah Milik Kamidin

- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun
Selatan : tanah milik Jasmo
Barat : tanah Milik Warsono
Timur : tanah Milik Kodo

Bahwa kelima bidang tanah tersebut di atas atau tanah obyek sengketa **Nomor Persil sudah dicoret**. Karena nomor persil sudah dicoret sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur. Dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

4. Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 12 yang tertuis adalah sebagai berikut:

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah pada bidang obyek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mbah Sonopot tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :

- Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena **tanah obyek sengketa mana ?**. Tidak dijelaskan secara rinci yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat IV (MUKINI) harus menyerahkan tanah obyek sengketa yang dalam hal ini fakta



hukumnya Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat VII, VIII, IX, dan X harus menyerahkan tanah obyek sengketa. Yang dalam hal ini fakta hukumnya Tergugat VII, VIII, IX, dan X tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 12 adalah tidak jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31*).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1 yaitu :

“ Bahwa Mbah Sonopat adalah pemilik atas 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Buku C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati :

a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Tasemi

Selatan : jalan desa

Halaman 27 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Barat : tanah Milik samadi

Timur : tanah Milik wardiman

- b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun/Marni

Timur : Jalan Desa

- c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno

Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar

Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala desa)

- d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin

Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono

Selatan : tanah milik Jasmo/Sri Harmi

Barat : tanah Milik Warsono/Warni



Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1 Adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan Catatan C Desa Semirejo Kecamatan Gembong bahwa SONOPAT sudah tidak mempunyai tanah tersebut yang telah disengketakan. Dalam fakta hukum **tanah dari SONOPAT C Desa No. 799 telah dicorek dari catatan C Desa tanggal 17-7-1959**. Hal tersebut sudah dipindahkan kepemilikannya;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 2 yang tertulis Adalah : *Bahwa asal mula kelima bidang tanah ini adalah milik Mbah Soemowijoyo baridin (Kakek Mbah Sonopat), lalu Mbah Soemowijoyo baridin memberikan lagi kepada anaknya Mbah Ratmo Baridin alias Mbah Padilah yang merupakan seorang wanda (istilah jawa) atau waria. Oleh karena mbah Ratno baridin alias Mbah Padilah tidak bisa mempunyai keturunan, maka kelima bidang tanah itu diberikan kepada keponakannya* “.

Adalah tidak benar karena Mbah Padilah/Budhe dari Sonopat tidak pernah memberi 5 bidang tanah tersebut di atas kepada Sonopat, maka untuk posita tersebut untuk dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 3. Yang tertulis Adalah : *bahwa waktu Mbah Sonopat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mbah Sailah dan dari Pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : Sawini/Penggugat I dan Jami/Penggugat II.*

Bahwa posita angka 3 adalah tidak benar karena Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta. Dan fakta yang benar adalah SONOPAT semasa hidupnya pernah kawin sebanyak 2 (dua) kali. Dalam perkawinan yang pertama SONOPAT kawin dengan DARMI dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu ; MUKINI (Tergugat IV). Dan yang kedua SONOPAT kawin lagi dengan SAILAH, mempunyai 2 orang anak yaitu SAWINI/PENGGUGAT I dan JAMI/PENGGUGAT II;

Halaman 29 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 4. Untuk itu TERGUGAT I menanggapi bahwa semasa hidupnya SONOPAT telah menggarap ke empat bidang tanah tersebut. Yaitu

a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa

Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun/Marni

Timur : Jalan Desa

b. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno

Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

c. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin

Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

d. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono

Selatan : tanah milik Jasmo/Sri harmi

Halaman 30 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Milik Warsono

Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Kelima bidang tanah tersebut adalah TANAH NOROWITO. Pada waktu SONOPAT telah mendapatkan tanah NOROWITO dari Desa Semirejo Kecamatan Gembong karena SONOPAT telah melaksanakan tugas di Desa yaitu menjaga keamanan Desa yaitu melaksanakan ronda malam dan membantu Pemerintah Desa menyampaikan informasi pada warga Desa. Dan sebagai imbalannya SONOPAT mendapat tanah dari Desa. Tanah tersebut diperoleh atas dasar rembug desa (musyawarah Desa) Kemudian kelima bidang tanah tersebut dikelola oleh SONOPAT sampai tahun 1959.

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 5 tertulis yaitu : “ Bahwa pada tahun 1952, mbah Sonopat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pekerjaan Umum (PU) Bidang Pengairan “.
7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 6 tertulis yaitu : “ *Bahwa karena mbah Sonopat tidak mempunyai waktu untuk menggarap bidang tanah tersebut, maka Tergugat I (Kepenakan Mbah Sonopat) diminta untuk menggarap dan mengelolanya*”.

Bahwa TERGUGAT Ianggapi bahwa : Tanah yang digarap oleh SONOPAT adalah tanah NOROWITO, dan tidak boleh merangkap PNS di bidang Pengairan sehingga Sonopat tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanah. Menurut Hukum Adat Jawa khususnya di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Yaitu TANAH NOROWITO untuk mendapatkan tanah harus memenuhi persyaratan yaitu :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh merangkap atau mengelola tanah NOROWITO.
- Tanah NOROWITO menurut hukum adat adalah yang mengelola orang laki-laki yang cukup umur bisa diganti atau diwariskan pada anak laki-laki yang tertua;
- Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka tanah tersebut diserahkan orang lain yang sanggup mengelolanya.

Halaman 31 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukum adat hukum yang tidak tertulis bersumber dari kebiasaan adat setempat.

Bahwa SONOPAT pada waktu itu telah mengelola TANAH NOROWITO dan kemudian menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menurut aturan yaitu hukum adat seorang PNS tidak boleh merangkap mengelola TANAH NOROWITO di Desa Semirejo. Maka dalam rembug Desa (Musyawarah Desa) disuruh memilih menjadi PNS atau mengelola tanah NOROWITO. Dan akhirnya SONOPAT memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pekerjaan Umum (PU) Bidang Pengairan, kemudian SONOPAT telah melepaskan mengelola tanah NOROWITO. Pada waktu itu SONOPAT mempunyai dua orang anak perempuan yaitu **SAWINI (PENGGUGAT I)** dan **JAMI (PENGGUGAT II)** dari istri yang kedua. Dari perkawinannya istri pertama mempunyai 1 anak perempuan yang bernama **MUKINI (TERGUGAT IV)**. Ketiga anak perempuan dari SONOPAT tidak bisa mengelola atau meneruskan dan mengelola tanah NOROWITO, karena yang bisa adalah anak laki-laki.

Bahwa berdasarkan rembug Desa (Musyawarah Desa) di Desa Semirejo Kecamatan Gembong dalam rembug Desa tersebut memutuskan bahwa SONOPAT yang semula mengelola tanah NOROWITO dan SONOPAT tidak mempunyai anak laki-laki maka yang mengelola tanah NOROWITO adalah KARMIN SONO nama tersebut adalah nama masih jejak kemudian setelah kawin berubah menjadi KARMIN DARMO, dan DARMO KARMIN (TERGUGAT I);

Bahwa oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO tanah NOROWITO yang semula dikelola oleh SONOPAT kemudian dalam C Desa No. 799 atas nama SONOPAT pada tanggal 17 JULI 1959 dicoret dan diganti.

Bahwa pada tanggal 17 JULI 1959 oleh Desa Semirejo 4 (empat) bidang tanah diganti menjadi Buku Desa **C No. 940** atas nama **KARMIN SONO** yang terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air
Barat : tanah Milik Nasirun/Marni
Timur : tanah Milik Jalan Desa

b. Persil 143a S.III, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno
Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar
Timur : Sawah Bengkok Desa (Kepala desa)

c. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas , terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi
Selatan : Lambiran Kanal
Barat : tanah Milik Pahar
Timur : tanah Milik Kamidin

d. Persil 142 D.III, luas 137 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono
Selatan : tanah milik Jasmo/Harmi
Barat : tanah Milik Warsono/Warni
Timur : tanah Milik Kodo/Sundari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KARMIN SONO adalah nama TERGUGAT I sejak masih jejak dan belum kawin. Dan setelah kawin nama KARMIN SONO diganti menjadi KARMIN DARMO dan DARMO KARMIN.

Bahwa sejak itu juga telah terjadi transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara SONOPAT dengan TERGUGAT I terjadi pada **17 JULI 1959**. Dan pada waktu TERGUGAT I telah membeli tanah obyek sengketa pada SONOPAT. Dan proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:

1. Tunai Kuntan,
2. Terang, dan
3. Pemindahan Hak.

Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo telah dirubah atau diganti pada tanggal 17 JULI 1959 Buku C Desa No. 799 dari nama SONOPAT diganti menjadi KARMIN SONO (sekarang bernama DARMO KARMIN). **C Desa dengan No. 940** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adalah sebagai berikut tersebut :

- a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Desa
Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air

Halaman 34 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : tanah Milik Nasirun/Marni

Timur : Jalan desa

- b. Persil 143a S.III, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno

Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

- c. Persil 106 D.III, luas 047 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi

Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

- d. Persil 142 D.III, luas 137 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono

Selatan : tanah milik Jasmo/Sri harmi

Barat : tanah Milik Warsono/Warni

Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Bahwa sejak berlakukunya UU NO. 5 TAHUN 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanah NOROWITO sudah tidak berlaku dan dikonversi menjadi HAK MILIK. Dan semenjak itulah TERGUGAT I berhak atas tanah obyek sengketa tersebut di atas. Dan disamping pernah terjadi jual beli antara SONOPAT dengan TERGUGAT I.



8. Bahwa posita angka 7 adalah tidak benar. Dan TERGUGAT I tidak pernah menggarap tanah yang hasilnya diserahkan oleh SONOPAT.

9. Bahwa posita angka 8 adalah tidak benar. Fakta yang benar adalah TERGUGAT I tidak pernah sama sekali menyerobot tanah dari tanah milik SONOPAT. TERGUGAT I mengolah tanah obyek sengkata berdasarkan proses jual beli SONOPAT dengan TERGUGAT I yaitu pada tanggal 17 JULI 1959 dihadapan Kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Bahwa TERGUGAT I mempunyai alas hak untuk menggarap dan menguasai tanah dengan Dasar **C Desa No 940** atas nama KARMIN SONO atau KARMIN DARMO yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adalah sebagai berikut :

a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, , terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa

Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun/Marni

Timur : tanah Milik Jalan Desa

b. Persil 143a S.III, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno

Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

c. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas , terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi

Selatan : Lambiran kanal



Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

d. Persil 142 D.III, luas 137 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono

Selatan : tanah milik Jasmo/Sri Harmi

Barat : tanah Milik Warsono/Warni

Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Selain Girik atau Letter C masih terdapat jenis kepemilikan tanah lainnya yang diakui di Indonesia, lihat pada postingan berikut :

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan **petuk pajak, pipil, girik** yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, surat pengenaan dan pembayaran pajak dikalangan rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah

Sejalan dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat yang dikenakan *Landrenten* dan *Verponding* Indonesia, serta adanya keinginan dan usaha orang untuk mempunyai *petuk pajak* dengan dirinya sebagai wajib pajak, **membenarkan praktik untuk menggunakan data yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib-pajak sebagai pemiliknya.**

Kemudian pada Tahun 1959 PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG RI No.11 tahun 1959 Tentang **Pajak Hasil Bumi**, disingkat **PHB**, Sifat pengenaan pajak berdasarkan peraturan ini dilakukan dengan penerbitan surat pajak

Halaman 37 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik ***hak kebendaan*** yang sebelumnya tidak dikenakan pajak verponding atau verponding Indonesia.

Namun dalam **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan mahkamah agung menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Pajak – pajak tanah sebelum tahun, sebagaimana tersebut diatas, dalam perjalanan waktu diganti dengan pungutan baru dengan nama **Iuran Pembangunan Daerah**, disingkat **IPEDA**, namun lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan **Girik/leter C**. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang **Pajak Hasil Bumi**, masa pajak lamanya **10 Tahun** setelah itu dilakukan **Verifikasi/Pembaharuan** data leter C yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan **PEMUTIHAN GIRIK**, namun dapat dilaksanakan **kurang dari 10 tahun** terhadap pembaharuan data tersebut bagi daerah yang cepat berkembangnya.

Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi/Pembaharuan pajak, Girik/leter C, asal dan hasil mutasi/pecahan tersebut, setelah diverifikasi atau terkena pembaharuan data dibukukan kembali dengan **nomor baru** dan data Subjek dan Objek pajak hasil pembaharuan dinyatakan sebagai **data asal** dan semuanya dicatat adalah sebagai berikut :

C Desa No 940 atas nama **KARMIN DARMO** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Persil 107 b S.III, luas 201 da, , terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air
Barat : tanah Milik Nasirun/Marni
Timur : tanah Milik Jalan Desa

- b. Persil 107a S.III, luas 047 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno
Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar
Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

- c. Persil 143 S.III, luas 137 da, atas , terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi
Selatan : Lambiran kanal
Barat : tanah Milik Pahar
Timur : tanah Milik Kamidin

- d. Persil 143 D.III, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono
Selatan : tanah milik Jasmo/Sri Harmi
Barat : tanah Milik Warsono/Warni
Timur : tanah Milik Kodo/Sundari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian minimal pada suatu daerah Kantor IPEDA telah melakukan **3 (tiga) kali pembaruan girik/leter C** sampai dengan pengantian surat pengenaan pajak dengan nama **Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB** sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan.

Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah, di manapun tanah itu berada dan siapapun pemiliknya maka akan selalu ada dan tercatat dalam riwayat tanah pada catatan Buku Tanah Desa, yang lebih dikenal di tiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan yaitu dengan sebutan buku catatan Letter C Desa. Kedua Buku Tanah Desa tersebut sudah ada pada Zaman Belanda dan sampai sekarang tetap dipakai sebagai Dokumen Negara, yang disimpan di tiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan. Kedua Buku Tanah Desa tersebut selalu berdampingan karena saling melengkapi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) setiap terjadinya perubahan hak milik atas tanah/peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, baik peralihan secara hibah, wasiat, warisan atau jual beli dulunya pada saat itu selalu dilakukan dihadapan Kepala Desa. Bila mana ada perubahan hak milik atas tanah karena ada peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, maka dalam Buku Letter C Desa status pemiliknya dan sebab-sebab perubahan akan dicatat dan dirubah atas nama pemilik baru dan dalam Buku C Desa akan dicatat ulang Nomor Persil Pemilik Baru. Buku Letter C Desa memuat data-data yuridis status pemilik tanah yang menunjuk pada subjek hukumnya, sedangkan uraian mengenai objek tanah tercatat dalam riwayat tanah pada Buku Kerawangan Desa, yang memuat uraian lokasi/letak tanah, petak-petak tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan nomor pajak.

Sebelum berlakunya UUPA para pemilik tanah waktu itu bagi pemegang Surat Kutipan Letter C Desa dan pemegang Surat Koher Petok D dianggap sebagai pemilik tanah dan di Negara kita ini kedua surat pemegang hak tersebut merupakan alat bukti pemilikantanah.

Semua catatan riwayat tanah di mana tanah itu berada dan siapa

Halaman 40 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya selalu ada dan tercatat dalam catatan riwayat tanah pada kedua Buku Tanah Desa. Karena Kedua Buku Tanah Desa tersebut merupakan Dokumen Negara yang disimpan di tiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan, yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum

10. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 9 tertulis adalah sebagai berikut : *Terhadap ketiga Objek Sengketa yakni Persil 107b S.IV luas 201 di atas, Persil 143a S.III, luas 201 di atas, Persil 106 D.III luas 047 di atas sampai saat ini dikuasai, digarap dan dikelola oleh Tergugat I dengan ditanami tanaman tebu, ketela dan komoditas lainnya.* “

Bahwa TERGUGAT I menggarap dan menguasai ketiga tanah obyek sengketa yaitu Persil 107b S.IV luas 211 di atas, Persil 143a S.III, luas 201 di atas, Persil 106 D.III luas 047 untuk ditanami temu, ketela, dan komoditas lainnya adalah sangat wajar dan beralasan yang dibenarkan oleh hukum. Karena TERGUGAT I memperoleh ketiga tanah tersebut di atas berdasarkan proses jual beli antara SONOPAT dengan TERGUGAT I. Yang terjadi pada tanggal 17 JULI 1959 dihadapan Kepala Desa Semirejo. Sebagai bukti jual belinya yaitu berubahnya atau digantinya C Desa dari No. 799 atas nama SONOPAT menjadi C Desa No. 940 atas nama KARMI SONO (TERGUGAT I sekarang bernama DARMO KARMIN);

11. Bahwa Dalam hal ini gugatan para Penggugat dalam **posita angka 10** yang tertulis : “ *Bahwa tanpa seizin dari Mbah Sonopot serta tanpa alas hak yang jelas, Tergugat VII mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat menjadi C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono yang terdiri dari empat bidang tanah Obyek Sengketa yakni : Persil 107b S. IV, luas 201 da, Persil 143a S. III, luas 201 da, Persil 106 D. III, luas 047 da, dan Persil 142 D.III, luas 137 da*” . **Posita angka 11** yang tertulis “ *Tergugat VII juga membuat C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang baru dengan atas nama Karmin Darmo, namun tidak jelas asalnya dari mana*”. **Dan Posita angka 12** yang tertulis “*terhadap Persil 103 D. II, luas 126 da, Tergugat*



mencoret dari C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atas nama Sonopat dan memecahkan menjadi 2 (dua) Buku C Desa yaitu ; C No. 1109 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati luas 075 da atas nama Tumirah Sono (ibu Tergugat I/adik Kandung Mbah Sonopat) dan C No. 1110 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati luas 051 da atas nama Biah Sono (adik kandung Mbah Sonopat)". **Dalam Petitum angka 14** yang tertulis " Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono dan C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah obyek sengketa, setelah tanah obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat.

Kemudian petitum diperbaiki menjadi :

" Menghukum Tergugat VII untuk mencoret : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono dan C No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No. 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Sonopat yang terdiri dari lima bidang tanah obyek sengketa,.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalam posita angka 10. 11, dan 12 dalam Petitum angka 14 dalam surat gugatan Para Penggugat sangat menguntungkan Para Penggugat dan **sangat merugikan dari Tergugat I.**

Bahwa Tergugat VII sebagai **Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak berwenang berubah atau membuat cacatan di Buku C Desa atau menerbitkan C Desa Baru.** Akan tetapi yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, dan sekarang Dirjen Pajak dan sekarang tidak diperkenankan lagi menerbitkan Letter C, Girik, Petuk dan keterangan obyek pajak.

Halaman 42 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Apalagi Kepala Desa, dalam perkara ini Kepala Desa Semirejo ditarik sebagai Tergugat VII. Hal tersebut sebagai dasar hukumnya adalah Surat Edaran dari Dirjen Pajak, adalah sebagai berikut :

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
NOMOR SE-15/PJ.6/1993

TENTANG

LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK
D/KEKITIR/KETERANGAN OBYEK PAJAK (KP.PBB41)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. [12 Tahun 1985](#) yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian wajib pajak PBB yang diadministrasikan di KP. PBB tidak selalu pemilik tanah/bangunan.

Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No : 2 tahun 1962 Jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960.

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak Kepala KP.PBB yang menerbitkan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) atau salinannya atas permintaan perseorangan atau badan yang akan digunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat pembuktian hak atas tanah. Dan



hal ini telah banyak menimbulkan masalah dan mengganggu tugas pokok KP.PBB.

Sehubungan dengan itu maka dengan ini ditegaskan bahwa terhitung mulai 1 April 1993 para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Bahwa Tergugat VII adalah sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Tidak berwenang *untuk mencoret* : C No. 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono atau Karmin Darmo. No. 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono, kemudian dikembalikan menjadi : C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Pati atas nama Biah Sono, kemudian dikembalikan menjadi ; C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat. Akan tetapi Kepala Desa berwenang sebagaimana dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 44 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 45 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat VII adalah sebagai Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak berwenang dalam mencoret buku C Desa atau kemudian mengembalikan dari Buku C yang lama adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena kewenangan dari Kepala Desa Semirejo sebagai Tergugat VII sudah jelas yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam hal ini Kepala Desa, khususnya Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati hanya sebatas tentang hanya berwenang membuat surat Keterangan bahwa atas tanah sebagai sengketa tsrsebut benar-benar belum mempunyai Sertifikat.

Bahwa Kepala Desa Semirejo jika terjadi peralihan hak misalkan tanah belum bersertifikat, kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa merupakan suatu keharusan, yaitu berdasarkan pasal 25 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

Ayat (2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan

Bahwa dalam hal ini Kepala Desa Semirejo sebagai Tergugat VII tidak ada kewenangan mengganti dan mencoret dari cacatan buku C Desa yang ada di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang menjadi obyek tanah sengketa. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada aturan yang tegas masalah pencoretan dalam buku catatan C Desa, maka untuk itu gugatan para Penggugat untuk ditolak;

12. Bahwa Posita angka 13 adalah tidak benar. Yang benar adalah Bahwa TERGUGAT I menggarap dan menguasai ketiga tanah obyek sengketa yaitu Persil 107b S.IV luas 211 di atas, Persil 143a S.III, luas 201 di atas, Persil 106 D.III laus 047 untuk ditanami temu, ketela, dan komoditas lainnya adalah sangat wajar dan beralasan yang dibenarkan oleh hukum. Karena TERGUGAT I memperoleh ketiga tanah tersebut di atas berdasarkan proses jual beli antara SONOPAT dengan TERGUGAT I. Yang terjadi pada tanggal 17 JULI 1959 dihadapan Kepala Desa Semirejo. Sebagai bukti jual belinya

Halaman 46 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berubahnya atau digantinya C Desa dari No. 799 atas nama SONOPAT menjadi C Desa No. 940 atas nama KARMI SONO atau KARMIN DARMO (TERGUGAT I sekarang bernama DARMO KARMIN);

13. Bahwa dalam posita angka 14 yang tertulis “ *Bahwa tanah objek sengketa yang tercatat atas nama almarhum Mbah Biah (C No. 1110 atau nama Biah Sono, sebagian tanah dimohonkan pensertifikatan oleh Tergugat II, sehingga terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :*

Utara : Saluran Air

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah Milik Yasih

Timur : Tanah Milik Karsiman

Dalam SHM No. 01465 tidak jelas asal tanah tersebut darimana, namun penerbitan SHM didasarkan pada Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006. Oleh Tergugat II dibangun rumah di atas tanah SHM tersebut. Sedangkan sebagian tanah yang lain dikuasai oleh Tergugat III,”

Perubahan Gugatan poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT.
- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukandi kantor Teergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.

Halaman 47 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 94 atas nama Tergugat V.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas perubahan Gugatan para Penggugat tertanggal 28 Mei 2019. Karena perubahan gugatan adalah perubahan posita hal tersebut tidak beralasan menurut hukum karena jelas sangat merugikan Tergugat II karena adanya perubahan posita. Hal tersebut dikemukakan oleh :

Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K./Sip/1971 tanggal 3 Desember 1074, yang menyatakan : Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. “

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Sudah dicoret oleh Desa Semirejo, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari **BIAH dan TUMIRAH**. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 DII luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

Halaman 48 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SONOPAT
2. TUMIRAH
3. RATMO
4. KARJO
5. BIAH

Selain punyai 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO) sebagaimana yang telah diurakan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT.

Maka terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) atas HARDI No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas:

Utara	:	Saluran Air
-------	---	-------------

Halaman 49 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah Milik Yasih

Timur : Tanah Milik Karsiman

HARDI (Tergugat II) adalah anak kandung dari BIAH, dalam SHM No. 01465 penerbitannya atas dasar waris. Proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat X atas dasar waris yaitu akta pembagian harta bersama yang dibuat oleh Tergugat IX adalah sudah benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebelum diterbitkan SHM oleh Tergugat X oleh Pemerintah Desa Semirejo dan Para Penggugat tidak keberatan atas penerbitan SHM.

14. Bahwa dalam posita angka 15 yang tertulis “ *Bahwa sedangkan tanah objek sengketa yang tercatat atas nama Almarhum Mbah Tumirah (C No. 1109 atas nama Tumirah Sono), Tergugat I mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV, lalu terbitlah SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong kabupaten Pati, atas nama Tergugat Tergugat IV dengan batas :*

Utara : Tanah Milik Tasmi

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Milik Samadi/Legiman

Timur : Tanah Milik Hardi

Tetapi SHM No. 948 asal hak tanah tersebut tertulis dari C. 799 persil 103/DII. Kemudian Tergugat IV menjual tanah SHM tersebut kepada Tergugat V dan kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat V, setelah itu Tergugat V membangun rumah di atas tanah SHM tersebut.

Perubahan Gugatan poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta

Halaman 50 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT.

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukandi kantor Teergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.
- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 94 atas nama Tergugat V.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas perubahan Gugatan para Penggugat tertanggal 28 Mei 2019. Karena perubahan gugatan adalah perubahan posita hal tersebut tidak beralasan menurut hukum karena jelas sangat merugikan Tergugat II karena adanya perubahan posita. Hal tersebut dikemukakan oleh :

Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1074, yang menyatakan : Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. “

Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: tanah Milik Tasemi
Selatan	: jalan desa
Barat	: tanah Milik samadi
Timur	: tanah Milik Kamidin

Halaman 51 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Sudah dicoret oleh Desa Semirejo, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari **BIAH dan TUMIRAH**. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Setrifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 Dll luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. SONOPAT
2. TUMIRAH
3. R A T M O
4. K A R J O
5. B I A H

Selain punya 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT.

Bahwa objek sengketa yang tercatat atas nama Almarhum Mbah Tumirah (C No. 1109 atas nama Tumirah Sono), oleh Almarhum TUMIRAH tanah tersebut diberikan oleh cucunya bernama YASIH (Tergugat V). **Kemudian Tergugat V mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV (MIKINI), karena Tergugat IV (MIKINI) adalah anak kandung SONOPAT dari perkawinannya yang pertama.** Tanah bagian dari SONOPAT yang telah dijual oleh TUMIRAH, maka untuk menerbitkan menerbitlah SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong kabupaten Pati, atas nama Tergugat Tergugat IV dengan batas :

Utara : Tanah Milik Tasmi

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Milik Samadi/Legiman

Timur : Tanah Milik Hardi

Harus melibatkan dari Tergugat IV. Sebelum diterbitkan SHM oleh Tergugat X oleh Pemerintah Desa Semirejo dan Para Penggugat tidak keberatan atas penerbitan SHM.

15. Bahwa TERGUGAT I menjual tanah persil 142 D.III, luas 137 da, kepada TERGUGAT VI adalah sah menurut Hukum. Karena sudah diterangkan dan dijelaskan di atas;

16. Bahwa TERGUGAT I menggarap tanah obyek sengketa adalah tanah milik sendiri sehingga tidak bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Oleh karena TERGUGAT I sepatutnya berhak mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 53 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa posita angka 18 adalah tidak benar karena Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat menguasai objek sengketa yakni Persil 103 D liliis 126 da sudah sesuai dengan proseder hukum sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka sudah pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum;

18. Bahwa posita angka 19 yang tertulis “ *Bahwa perbuatan dari Tergugat IV yang menjual sebagian tanah Obyek sengketa yang tercatat dalam Persil 103 DII luas 126 Da kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang sah (Penggugat I dan Penggugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum* “

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa Para Penggugat telah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang ada. Dan fakta yang benar adalah Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO) DAN I atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa TUMIRAH dan BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT. Dan bagian dari TUMIRAH diserahkan kepada YASIH (Tergugat V) maka munculah SHM No. 946 atas nama YASIH. Dan kronologisnya adalah :

Kemudian Tergugat V mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV (MUKINI), karena Tergugat IV (MUKINI) adalah anak kandung SONOPAT dari perkawinannya yang pertama. Tanah bagian dari SONOPAT yang telah dijual oleh TUMIRAH, maka untuk menerbitkan menerbitlah SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong kabupaten Pati, atas nama Tergugat V dengan batas :

Utara : Tanah Milik Tasmi

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Milik Samadi/Legiman

Timur : Tanah Milik Hardi

Harus melibatkan dari Tergugat IV. Sebelum diterbitkan SHM No. 948 Para Penggugat tidak ada keberatan. Sehingga dalam ini Tergugat V tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hukum;

19. Bahwa posita angka 21 yang tertulis “ *Bahwa perbuatan dari Tergugat VII yang mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat tanpa izin pemilik tanah (mbah Sonopat) dan tanpa alas hak yang jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum*”

Perubahan Gugatan poin 21 dan Poin 22 adalah :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sonopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 940 atas nama karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C desa No. 940 atas nama Karmin Sono, C desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No.

Halaman 55 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1110 atas nama Biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Bahwa Tergugat I menolak dengan dengan atas perubahan gugatan Para Penggugat **poin 21 dan Poin 22**. Karena para Penggugat telah memutarbailkan fakta yang ada. Dan fakta yang benar adalah pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sinopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 840 atas nama karmin Sono atas dasar jual beli antara SONOPAT dengan Tergugat I pada tahun 1959 dihadapan Kepala Desa Semirejo.

Bahwa dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati adalah sudah jelas. Karena BIAH telah membeli tanah dari SONOPAT sehingga tanah tersebut sudah menjadi tanah dari BIAH, karena BIAH sudah meninggal maka tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat II. Sehingga terbitlah SHM No. 01465 atas nama Tergugat II adalah sah menurut hukum.

Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang

Halaman 56 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena tanah tersebut didapat dari TUMIRAH membeli tanah dari SONOPAT dihadapan kepala Desa Semirejo. Kemudian tanah tersebut dibalik nama atas nama Tergugat V atas dasar proses jual beli dengan Tergugat IV. Dan Tergugat IV adalah anak kandung dari SONOPAT perkawinan yang pertama. Sehingga proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat V adalah sah menurut hukum;

Bahwa posita tersebut di atas adalah tidak benar dan Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang ada. Dan fakta yang benar adalah Tergugat VII telah mencocet dari C Desa No. 799 atas nama SONOPAT. Dan pencocetan buku C **telah dicorek dari catatan C Desa tanggal 17-7-1959** karena terjadi perbuatan hukum antara SONOPAT dengan Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I di atas. Dan kemudiann C Desa tersebut berubah menjadi C Desa No. 940 atas nama KARMIN SONO dan Kemudian C Desa yang baru atas Nama KARMIN DARMO dan DARMO KARMIN (KTP) orang tersebutb adalah sama. Dan pencoretan C Desa no. 799 yang dilakukan oleh Kepala Desan Semirejo pada waktu itu yang sekarang ini ditarik sebagai Tergugat VII adalah sesuai dengan proseduur karena pada waktu SONOPAT tidak memperlmasalahkan. Dan Tergugat IV (MUKINI) sebagai anak kandung SONOPAT juga tidak keberatan. Dan sehingga dalam hal Kepala Desa Semirejo ketika itu tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Para Penggugat menggugat harta peninggalan dari Sonopat adalah gugatan yang salah alamat atau mengada-ada.

20. Bahwa posita angka 22 yang tertulis “ *Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No, 01456 dan SHM No. 948 tidak mempunyai kekuatan hukum* “

Perubahan pada Posita angka 22 :

Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang tidak sah, maka

Halaman 57 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



sudah sepatutnya apabila SHM No, 01456 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum “

Bahwa posita tersebut di atas adalah tidak benar dan Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang ada. Yang benar adalah proses penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan hak yang sah. Karena sebelum SHM tersebut diterbitkan, Pemerintah Desa Semirejo, Tergugat IV dan Para Penggugat tidak dipermasalahkan sehingga SHM No. 01465 dan SHM No. 948 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan ;

21. Bahwa posita angka 23 , karena Para Penggugat menuntut harta peninggalan yang telah dijual oleh orang tuanya adalah gugatan yang salah alamat;

22. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan para Penggugat posita angka 24 huruf a dan b. Hal tersebut Tergugat I tolak karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan hukum, sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga dapatlah dipastikan tidak ada kerugian yang diderita atau dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat tidak merinci dengan spesifik dan hanya perincian yang tidak jelas dan mengada-ada tanpa didasari bukti atau fakta yang ada. Sehingga tidak jelas perinciannya tersebut. Dan mengenai hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak.

23. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 25 harus ditolak karena mengada-ada, karena tidak ada alasan yang sah atau dibenarkan oleh hukum, bahwa Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

24. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT. Karena tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik TERGUGAT I sehingga tidak bisa diminta oleh PENGGUGAT;

25. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-

26. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 29 harus ditolak karena Kepada Desa Semirejo tidak berwenang dalam pencoretan C Desa dari 940 dikembalikan ke C Desa 799;

27. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 30 adalah tidak benar PUTUSAN yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum baik verset, banding, dan kasasi oleh TERGUGAT I sebagaimana dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Hal tersebut Tergugat I Tolak karena :

- Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR ayat (1). Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisinal .
- Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah

Halaman 59 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

- Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti”.

Dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas mengenai putusan seta merta, apa yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta tidak berdasarkan hukum sehingga posita gugatan para penggugat angka 30 tersebut harus ditolak;

28. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan Tegas ada sita Jaminan. Atas tanah milik TERGUGAT I akan mintakan sita Jaminan, karena TERGUGAT I tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dalam perkara No.

Halaman 60 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



34/Pdt.G/2019/PN.Pt tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

- 1.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Perubahan pada posita angka 22 tertulis “ *Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum.*”
- 1.2. Bahwa mengenai kewenangan yang menyatakan Sertifikat hak Milik No. 01465 atas nama Tergugat II Desa Semirejo Kecamatan Gembong, tidak mempunyai kekuatan hukum. Bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan Sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan dan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konsitutif dari Badan Pertanahan Nasional, yang melahirkan hubungan hukum.
- 1.3. Bahwa dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Halaman 61 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- 1.4. Bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

- 1.5. Bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan yang telah disebutkan di atas, Sertifikat hak atas tanah adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka yang berwenang untuk mengadilinya adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, serta yang berwenang memutuskan bahwa sertifikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang **Daluarsa/Lewat waktu**. Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki oleh TERGUGAT II yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Dan di samping TERGUGAT II sudah mempunyai bukti **SHM No. 01465 atas nama HARDI** yang terbit pada 18 April 2007,

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan :



“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat. “

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) tersebut di atas. Bahwa obyek sengketa yaitu Persil 103 D.II, luas 126 da dalam dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 1 huruf a sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TERGUGAT II dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sejak tanggal 18 April 2007 (atas nama TERGUGAT II). Dan sebelum diterbitkan kedua SHM tersebut diumumkan kepada masyarakat desa Semirejo khususnya kepada PARA PENGGUGAT. Masyarakat di Desa Semirejo atau khususnya PARA PENGGUGAT (SAWINI PENGGUGAT I dan JAMI PENGGUGAT II) tidak ada yang merasa keberatan. Sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati telah menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT II ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Atau setidaknya gugatan harus dikesampingkan atau digugurkan karena lewat waktu yang ditentukan (daluarsa);

4. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)
- 4.1. **Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam obyek sengketa posita angka 1 yaitu :**

- a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Tasemi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan desa

Barat : Tanah Milik samadi

Timur : Tanah Milik wardiman

- b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : tanah Milik Jastro dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun

Timur : tanah Milik wardiman

- c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno

Barat : tanah Milik Suwitodi

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala Desa)

- d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi

Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun

Selatan : tanah milik Jasmo

Halaman 64 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : tanah Milik Warsono

Timur : tanah Milik Kodo

Bahwa kelima bidang tanah tersebut di atas atau tanah obyek sengketa **Nomor Persil sudah dicoret**. Karena nomor persil sudah dicoret sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur. Dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

5. Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 12 yang tertulis adalah sebagai berikut :

Menghukum kepada Para Tergugat atauq siapa saja yang mempunyai tanah pada bidang obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mbah Sonopot tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :

- Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena **tanah obyek sengketa mana ?**. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat IV (MUKINI) harus menyerahkan tanah obyek sengketa yang dalam hal ini fakta hukumnya Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat VII, VIII, IX, dan X harus menyerahkan tanah obyek sengketa. Fakta hukumnya Tergugat VII, VIII, IX, dan X tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

Halaman 65 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan tau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Petitum gugatan Para Penggugat dalam **angka 12 adalah tidak jelas dan tegas**. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (*Prof. Dr. Suduikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31*).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

6. Bahwa Gugatan Penggugat antara Petitum dan Posita Kontradiksi adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

Perubahan Gugatan posita poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati.
- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukan di kantor Tergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.
- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 94 atas nama Tergugat V.



Perubahan Gugatan poin 21 dan Poin 22 adalah :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sonopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 940 atas nama Karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C desa No. 940 atas nama Karmin Sono, C desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Bahwa Gugatan para Penggugat dalam **petitum nomor 18** yang tertulis “ **Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.**”

Bahwa Posita adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*).



Bahwa gugatan para Para Penggugat dalam petitumnya dalam “*Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.*”. Bila dihubungkan dalam perubahan gugatan Para Penggugat yaitu posita angka 15, 16, 21, dan 22 adalah **Kontradiksi sehingga antara posita dan petitum tidak nyambung**. Akibat dari antara Posita dan petitum tidak nyambung sehingga gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas. Dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi gugatan Para Penggugat satu persatu. Karena gugatan Para Penggugat semuanya sudah dibantah oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 huruf a tertulis adalah sebagai berikut : Salah satu Objek *Sengketa yakni Buku C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati Persil 103 DII luas 126 da, dengan batas-batas sebagai berikut :*
 - Utara : Tanah Milik Tasmi dan saluran Air.
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : tanah Milik Samadi/Legiman
 - Timur : tanah Milik Wardiman

Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. **Sudah dicoret oleh Desa Semirejo**, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari BIAH dan TUMIRAH. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;



Bahwa riwayat tanah **Persil 103 DII luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Bahwa SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. SONOPAT (Ayah Kandung MUKINI Tergugat V, SAWINI Penggugat I, dan JAMI Penggugat II)
2. TUMIRAH (Ibu Kandung DARMO KARMIN Tergugat I, Nenek YASIH Tergugat IV)
3. RATMO
4. KARJO
5. BIAH (Ibu Kandung HARDI Tergugat II)

Selain punya 5 anak, SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh **TUMIRAH dan BIAH**.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Kemudian bagian dari TUMIRAH diberikan pada cucunya yaitu **YASIH (TERGUGAT V)** dan bagian dari BIAH diberikan kepada anaknya yaitu **HARDI (TERGUGAT II)**,

4. Bahwa dalam posita angka 14 yang tertulis “ *Bahwa tanah objek sengketa yang tercatat atas nama almarhum Mbah Biah (C No. 1110 atau nama Biah Sono, sebagian tanah dimohonkan pensertifikatan oleh Tergugat II, sehingga terbitlah Sertifikat hak Milik (SHM) No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air
Selatan : jalan Desa
Barat : tanah Milik Yasih
Timur : Tanah Milik Karsiman

Dalam SHM No. 01465 tidak jelas asal tanah tersebut darimana, namun penerbitan SHM didasarkan pada Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006. Oleh Tergugat II dibangun rumah di atas tanah SHM tersebut. Sedangkan sebagian tanah yang lain dikuasai oleh Tergugat III,"

Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: tanah Milik Tasemi
Selatan: jalan desa
Barat: tanah Milik samadi
Timur : tanah Milik Kamidin

Sudah dicoret oleh Desa Semirejo, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari **BIAH dan TUMIRAH**. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Setrifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 DII luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

Halaman 70 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SONOPAT
2. TUMIRAH
3. RATMO
4. KARJO
5. BIAH

Selain punyai 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada **TUMIRAH dan BIAH**. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO) sebagaimana yang telah diurakan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa **BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT**.

Bahwa dan proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:

1. Tunai Kuntan,
2. Terang, dan



3. Pemindahan Hak.

Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO)

Bahwa BIAH telah menempati tanahnya semenjak membeli dari bagian dari tanahnya SONPAT dengan etikat baik sudah bertahun-tahun lamanya sebagaimana dalam peraturan hukum yang berlaku :

Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan :

Ayat (1)

“ Siapa yang dengan etikat baik, dan berdasarkan sesuatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahu, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “.

Ayat (2)

“ Sesorang yang dengan etikat baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ”

Pasal 1967 KUHPerdata :

“ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alas hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada ertikat yang buruk.”

Bahwa Para Penggugat, menggugat tanah peninggalan milik BIAH, yang sekarang tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu Tergugat II dan sekarang tanah tersebut sudah terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) atas HARDI No. 01465 luas 476 M², adalah sudah kedaluwarsa. Maka gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Bahwa sah menurut hukum Serifikat hak Milik (SHM) atas nama HARDI No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air
Selatan : jalan Desa
Barat : tanah Milik Yasih
Timur : Tanah Milik Karsiman

HARDI (Tergugat II) adalah anak kandung dari BIAH, dalam SHM No. 01465 penerbitannya atas dasar waris.

6. Bahwa **SHM No. 01465 atas nama HARDI (TERGUGAT II)** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tasmi, saluran Air
- Seelah Timur: Tanah Wardiman
- Sebelah Selatan: Jalan Desa
- Sebelah Barat : Yasih

Diperoleh dari PEMBAGIAN HAK BERSAMA AKTA No. 385/VI/2006/2006 tanggal 18-07-2006 yang dibuat oleh BAMBANG SUPRIYONO, SH, M.Kn PAAT semua Kecamatan Di Kabupaten Pati. Tanggal 18 April 2007 terbitnya **SHM No. 01465;**

Halaman 73 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. **No. 01465** atas nama **HARDI (TERGUGAT II)** pada tanggal 18 April 2007, sehingga secara hukum hak atas tanah sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT II. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat sejak tanggal 18 April 2007 atau sampai sekerang ini Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima tahun).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan :

“ Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu. “



Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan **SHM No. 01465 atas nama HARDI (TERGUGAT II)** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., (2002 : 187) menyatakan bahwa :

“ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan, maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan Para PENGGUGAT untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat, serta sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak;

Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh **Urip Santoso**, *Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta, Perdanamedia Grup, 2015, hlm. 177.* Terdapat beberpa unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beretika baik dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya, yaitu :

a. Sertifikat diterbitkan secara sah

Sertifikat diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/kota. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah yang berlaku. Dalam penerbitan sertifikat tidak cacat yuridis, yaitu tidak ada cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang.



b. Sertifikat atas nama orang atau badan hukum

Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

c. Hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik.

Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa dalam prinsip umum, etikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan etikad buruk harus dibuktikan. Jadi, sebab pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. Yang dimaksud dengan etikad baik dalam hukum adat. Misalnya apabila jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai serta memenuhi syarat materiil diadakannya jual beli tersebut. Seseorang dapat dikatakan memperoleh tanah dengan itikad baik, apabila ia memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyerobot, atau tidak menduduki tanah milik orang lain lalu diterbitkan petuk pajak bukti/landrente, girik, pipil, kekitir, atau kutipan letter C oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

d. Hak atas tanah dikuasai secara nyata

Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh orang lain yang mendapat persetujuan atau izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

e. Sertifikat telah berusia 5 (lima) tahun.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan kabupaten/Kota tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat untuk meminta pembatalan sertifikat, ataupun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan atas tanah atau penerbitan sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kelima unsur sudah dipenuhi, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat menuntut hak atas tanahnya.

Bahwa para Penggugat mengaku mempunyai hak atas tanah tanpa didasari bukti yang sah menurut hukum. Karena tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat II dan bahwa Tergugat II memperoleh tanah sudah sesuai dengan unsur-unsur tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa **Gugatan Para Penggugat dalam obyek sengketa posita angka 1 yaitu :**

- a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Tasemi

Selatan : Jalan desa

Barat : Tanah Milik samadi

Timur : Tanah Milik wardiman

- b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : tanah Milik Jastro dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun

Timur : tanah Milik wardiman

- c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno

Barat : tanah Milik Suwitodi

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala Desa)

Halaman 77 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi

Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun

Selatan : tanah milik Jasmo

Barat : tanah Milik Warsono

Timur : tanah Milik Kodo

Bahwa Para Penggugat telah mengaku dan menuntut harta peninggalan dari SONOPAT, berdasarkan dari catatan Buku C No. 799 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang **sudah dicoret adalah tidak sah menurut hukum** karena tidak didasari oleh bukti-bukti yang telah dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut telah dijelaskan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Namun dalam **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, maka gugatan para penggugat wajiblah ditolak;

8. Bahwa Perubahan Gugatan Para Penggugat :

Dalam posita gugatan Poin 15 dan Pin 16 sebagai berikut :

Perubahan Gugatan poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT.
- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukandi kantor Teergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.
- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 94 atas nama Tergugat V.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat tersebut di atas. Dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT adalah sudah sesuai dengan produr hukum yang berlaku. Kemudian oleh Tergugat X diterbitkan

Halaman 79 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan sah menurut hukum karena sebelum diterbitkan SHM tidak ada yang mengajukan keberatan khususnya Para Penggugat.

9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 18. Bahwa Perolehan tanah atas obyek sengketa oleh TERGUGAT II didasarkan ketentuan hukum yang berlaku hingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, semuanya telah dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum tanah sengketa dalam posita angka 1 huruf a adalah sah milik TERGUGAT II. Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak berhak atas tanah sengketa dalam posita angka 1 huruf a. Dan oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1 huruf a haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita angka 22. Karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum diterbitkannya SHM sudah diumumkan dan tidak ada sanggahan dari Para Penggugat dan Pemerintah Desa Semirejo;

Perubahan Gugatan poin 21 dan Poin 22 adalah :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sinopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 940 atas nama karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C desa No. 940 atas nama Karmin Sono, C desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VI/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan

Halaman 80 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat dalam poin 21 dan poin 22 karena :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sinopat yang kemudian diganti dan serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono. Atas dasar jual beli antara SONOPAT dengan BIAH.
- Dan proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:
 1. Tunai Kuntan,
 2. Terang, dan
 3. Pemindahan Hak.

Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Halaman 81 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO)

- Bahwa kemudian tanah milik dari BIAH kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama HARDI (Tergugat II) yaitu berdasarkan dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati. adalah sah menurut hukum.

Perubahan Posita angka 22 :

Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses hak yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat dalam posita angka 22, karena proses penerbitan dari SHM No. 01465 dan SHM No. 948 sudah sesuai dengan prosedur dari hukum yang berlaku sehingga SHM No. 01465 dan SHM No. 948 sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

11. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan para Penggugat posita angka 24 huruf a dan b. Hal tersebut Tergugat II tolak karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan hukum, sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai



adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dapatlah dipastikan tidak ada kerugian yang diderita atau dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat tidak merinci dengan spesifik dan hanya perincian yang tidak jelas dan mengada-ada tanpa didasari bukti atau fakta yang ada. Sehingga tidak jelas perinciannya tersebut. Dan mengenai hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Dan karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak.

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas atas kerugian Para Penggugat, karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai tanah obyek sengketa. Sehingga Para TERGUGAT menolak kerugian dari PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT. Karena tanah obyek sengketa dalam posita angka 1 huruf a sudah menjadi hak milik TERGUGAT II sehingga tidak bisa diminta oleh PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-per harinya’

15. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 30 adalah tidak benar PUTUSAN yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum baik verset, banding, dan kasasi oleh TERGUGAT II sebagaimana dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Hal tersebut Tergugat I Tolak karena :

Halaman 83 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



- Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR ayat (1). Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional .

- Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

- Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti".

Dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas mengenai putusan seta merta, apa yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta tidak berdasarkan hukum sehingga posita gugatan para penggugat angka 30 tersebut harus ditolak;

16. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan Tegas ada sita Jaminan. Atas tanah milik TERGUGAT II akan mintakan sita Jaminan, karena TERGUGAT II tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain;



Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN. Pt tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT II;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Abaila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III dan IV mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT III dan IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang **Daluarsa/Lewat waktu**.

Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki atau dikuasai ± 60 tahun atas tanah obyek senketa oleh TERGUGAT I yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Hal tersebut dan berdasarkan ketentuan ketentuan :



1.2. Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan:

Ayat (1)

“Siapa yang dengan etika baik, dan berdasarkan sesuatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjukkan dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “.

Ayat (2)

“Seseorang yang dengan etika baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alasan haknya”

Pasal 1967 KUHPerdata :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alasan hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada etika yang buruk.”

3. **Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscur Libel*)**

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 12 yang tertulis adalah sebagai berikut :

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah pada bidang obyek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mbah Sonopot tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :



- Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena **tanah obyek sengketa mana ?**. Tidak dijelaskan secara rinci yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat IV (MUKINI) harus menyerahkan tanah obyek sengketa yang dalam hal ini fakta hukumnya Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat VII (Kepala Desa Semirejo) VIII, IX, dan X harus menyerahkan tanah obyek sengketa. Yang dalam hal ini fakta hukumnya Tergugat VII, VIII, IX, dan X tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. **Petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 12 adalah tidak jelas dan tegas.**

Bahwa Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31*).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT III dan IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV adalah anak kandung dari SONOPAT dalam perkawinan dengan istri yang pertama,

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 2 yang tertulis Adalah : *Bahwa asal mula kelima bidang tanah ini adalah milik Mbah Soemowijoyo baridin (Kakek Mbah Sonopat), lalu Mbah Soemowijoyo baridin memberikan lagi kepada anaknya Mbah Ratmo Baridin alias Mbah Padilah yang merupakan seorang wandu (istilah jawa) atau waria. Oleh karena mbah Ratno baridin alias Mbah Padilah tidak bisa mempunyai keturunan, maka kelima bidang tanah itu diberikan kepada keponakannya* “.

Adalah tidak benar karena Mbah Padilah/Budhe dari Sonopat tidak pernah memberi 5 bidang tanah tersebut di atas kepada Sonopat, maka untuk posita tersebut untuk dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 3. Yang tertulis Adalah : *bahwa waktu Mbah Sonopat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mbah Sailah dan dari Pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : Sawini/Penggugat I dan Jami/Penggugat II.*

Bahwa posita angka 3 adalah tidak benar karena Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta. Dan fakta yang benar adalah SONOPAT semasa hidupnya pernah kawin sebanyak 2 (dua) kali. Dalam perkawinan yang pertama SONOPAT kawin dengan DARMI dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu ; MUKINI (**Tergugat IV**). Dan yang kedua SONOPAT kawin lagi dengan SAILAH, mempunyai 2 orang anak yaitu SAWINI/PENGGUGAT I dan JAMI/PENGGUGAT II;

5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 4. Untuk itu TERGUGAT III dan IV menanggapi bahwa semasa hidupnya SONOPAT telah menggarap ke empat bidang tanah tersebut. Yaitu:

a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa

Halaman 88 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Milik Miono dan kanal Air
Barat : tanah Milik Nasirun/Marni
Timur : Jalan Desa

- b. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno
Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar
Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

- c. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin
Selatan : Lambiran kanal
Barat : tanah Milik Pahar
Timur : tanah Milik Kamidin

- d. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono
Selatan : tanah milik Jasmo/Sri harmi
Barat : tanah Milik Warsono
Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Kelima bidang tanah tersebut adalah telah dijual Oleh SONOPAT kepada TERGUGAT I pada tahun 1959.

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 6 tertulis yaitu : “
Bahwa karena mbah Sonopat tidak mempunyai waktu untuk menggarap

Halaman 89 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut, maka Tergugat I (Keponakan Mbah Sonopat) diminta untuk menggarap dan mengelolanya”.

Bahwa sejak itu juga telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara SONOPAT dengan TERGUGAT I terjadi pada **17 JULI 1959**. Dan pada waktu TERGUGAT I telah membeli tanah obyek sengketa pada SONOPAT. Dan proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:

1. Tunai Kuntan,
2. Terang, dan
3. Pemindahan Hak.

Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo telah dirubah atau diganti pada tanggal 17 JULI 1959 Buku C Desa No. 799 dari nama SONOPAT diganti menjadi KARMIN SONO (sekarang bernama DARMO KARMIN). **C Desa dengan No. 940** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adalah sebagai berikut tersebut :

- a. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|-----------------------------------|
| Utara | : Jalan Desa |
| Selatan | : tanah Milik Miono dan kanal Air |
| Barat | : tanah Milik Nasirun/Marni |
| Timur | : Jalan desa |

Halaman 90 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Persil 143a S.III, luas 201 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan : tanah milik Daseno/Suwarno
Barat : tanah Milik Suwitodi/Pahar
Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala desa)

- c. Persil 106 D.III, luas 047 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi
Selatan : Lambiran kanal
Barat : tanah Milik Pahar
Timur : tanah Milik Kamidin

- d. Persil 142 D.III, luas 137 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun/Miono
Selatan : tanah milik Jasmo/Sri harmi
Barat : tanah Milik Warsono/Warni
Timur : tanah Milik Kodo/Sundari

Bahwa sejak itulah TERGUGAT I berhak atas tanah obyek sengketa tersebut di atas. Dan disamping pernah terjadi jual beli antara SONOPAT dengan TERGUGAT I.

7. Bahwa dalam posita angka 14 yang tertulis “ *Bahwa tanah objek sengketa yang tercatat atas nama almarhum Mbah Biah (C No. 1110 atau nama Biah Sono, sebagian tanah dimohonkan pensertifikatan oleh Tergugat II, sehingga terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :*



Utara : Saluran Air

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah Milik Yasih

Timur : Tanah Milik Karsiman

Dalam SHM No. 01465 tidak jelas asal tanah tersebut darimana, namun penerbitan SHM didasarkan pada Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006. Oleh Tergugat II dibangun rumah di atas tanah SHM tersebut. Sedangkan sebagian tanah yang lain dikuasai oleh Tergugat III,”

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita angka 14 tersebut di atas. Karena para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan letak, luasnya, dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III. Sebagaimana dalam **PUTUSAN MARI No. 1149/K/Sip.1979, tanggal 17 April 1979** yaitu “ **Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.**

Bahwa **Sudah dicoret oleh Desa Semirejo**, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari **BIAH dan TUMIRAH**. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 Dll luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. **SONOPAT** (ayah Kandung Tergugat IV MUKINI, ayah Kandung Penggugat I dan II)
2. **TUMIRAH** (Ibu Kandung Tergugat I DARMO KARMIN, Nenek dari Tergugat V YASIH)
3. **RATMO**
4. **KARJO**
5. **BIAH** (Ibu Kandung Tergugat II HARDI dan Tergugat III KARSIMAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain punya 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT.

Maka terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) atas HARDI No. 01465 luas 476 M² terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, kabupaten Pati atas nama Tergugat II dengan batas-batas :

Utara	:	Saluran Air
Selatan	:	jalan Desa
Barat	:	tanah Milik Yasih
Timur	:	Tanah Milik Karsiman

Halaman 93 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



HARDI (Tergugat II) adalah anak kandung dari BIAH, dalam SHM No. 01465 penerbitannya atas dasar waris. Proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat X atas dasar waris yaitu akta pembagian harta bersama yang dibuat oleh Tergugat IX adalah sudah benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebelum diterbitkan SHM oleh Tergugat X oleh Pemerintah Desa Semirejo dan Para Penggugat tidak keberatan atas penerbitan SHM.

8. Bahwa posita angka 19 yang tertulis “ *Bahwa perbuatan dari Tergugat IV yang menjual sebagian tanah Obyek sengketa yang tercatat dalam Persil 103 DII luas 126 Da kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang sah (Penggugat I dan Penggugat II) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum* “

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas bahwa Para Penggugat telah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang ada. Dan fakta yang benar adalah Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	tanah Milik Tasemi
Selatan	:	jalan desa
Barat	:	tanah Milik samadi
Timur	:	tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO) DAN I atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum mbah BIAH (C No. 1110 atas nama BIAH SONO) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa TUMIRAH dan BIAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT. Dan bagian dari TUMIRAH diserahkan kepada YASIH (Tergugat V) maka munculah SHM No. 946 atas nama YASIH. Dan kronologisnya adalah :

Kemudian Tergugat V mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV (MUKINI), karena Tergugat IV (MUKINI) adalah anak kandung SONOPAT dari perkawinannya yang pertama. Tanah bagian dari SONOPAT yang telah dijual oleh TUMIRAH, maka untuk menerbitkan menerbitkan SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong kabupaten Pati, atas nama Tergugat V dengan batas :

Utara : Tanah Milik Tasmi

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Milik Samadi/Legiman

Timur : Tanah Milik Hardi

Harus melibatkan dari Tergugat IV. Sebelum diterbitkan SHM No. 948 Para Penggugat tidak ada keberatan. Sehingga dalam ini Tergugat V tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena tanah tersebut didapat dari TUMIRAH membeli tanah dari SONOPAT secara adat dihadapan kepala Desa Semirejo. Kemudian tanah tersebut dibalik nama atas nama Tergugat V atas dasar proses jual beli dengan Tergugat IV. Dan Tergugat IV adalah anak kandung dari SONOPAT perkawinan yang pertama. Sehingga proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat V adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa posita angka 23 , karena Para Penggugat menuntut harta peninggalan yang telah dijual oleh orang tuanya adalah gugatan yang salah alamat;
10. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 25 harus ditolak karena mengada-ada, karena tidak ada alasan yang sah atau dibenarkan

Halaman 95 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum, bahwa Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT. Karena TERGUGAT IV tidak menguasai obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN.Pt tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat V mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

- 1.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Perubahan pada posita angka 22 tertulis “ *Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses peralihan yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum.*”

Halaman 96 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



1.2. Bahwa mengenai kewenangan yang menyatakan Sertifikat hak Milik No. 948 atas nama Tergugat V Desa Semirejo Kecamatan Gembong, tidak mempunyai kekuatan hukum. Bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan Sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan dan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konsitutif dari Badan Pertanahan Nasional, yang melahirkan hubungan hukum.

1.3. Bahwa dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

1.4. Bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi”

1.5. Bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan yang telah disebutkan di atas, Sertifikat hak atas tanah adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka yang berwenang untuk mengadilinya adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, serta yang berwenang memutuskan bahwa sertifikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka



Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT.
3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang **Daluarsa/Lewat waktu**. Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki oleh TERGUGAT V yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Dan di samping TERGUGAT V sudah mempunyai bukti **SHM No. 948 atas nama YASIH** yang terbit pada 12 Desember 2000,

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat. “

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) tersebut di atas. Bahwa obyek sengketa yaitu Persil 103 D.II, luas 126 da dalam dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 1 huruf a sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TERGUGAT V dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sejak tanggal 12 Desember 2000 (atas nama TERGUGAT V). Dan sebelum diterbitkan kedua SHM tersebut diumumkan kepada masyarakat desa Semirejo khususnya kepada PARA PENGGUGAT. Masyarakat di Desa Semirejo atau khususnya PARA PENGGUGAT (SAWINI PENGGUGAT I dan JAMI PENGGUGAT II) tidak ada yang merasa keberatan. Sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati telah menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT V ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (**niet**



ontvankelijke verklaard). Atau setidaknya gugatan harus dikesampingkan atau digugurkan karena lewat waktu yang ditentukan (daluarsa);

4. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

4.1. **Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam obyek sengketa posita angka 1 yaitu : Buku C Desa No. 799.**

a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Tasemi

Selatan : Jalan desa

Barat : Tanah Milik samadi

Timur : Tanah Milik wardiman

b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : tanah Milik Jastro dan kanal Air

Barat : tanah Milik Nasirun

Timur : tanah Milik wardiman

c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air

Selatan : tanah milik Daseno

Barat : tanah Milik Suwitodi

Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala Desa)

d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi



Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

- e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun

Selatan : tanah milik Jasmo

Barat : tanah Milik Warsono

Timur : tanah Milik Kodo

Bahwa kelima bidang tanah tersebut di atas atau tanah obyek sengketa **Nomor Persil sudah dicoret**. Karena nomor persil sudah dicoret sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur. Dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

5. Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 12 yang tertulis adalah sebagai berikut :

Menghukum kepada Para Tergugat atas siapa saja yang menguasai pada bidang tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mbah Sonopot tanpa syarat apapun dalam keadaan bersih dan kosong, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara.

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :

- Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena **tanah obyek sengketa mana ?**. Tidak dijelaskan secara rinci yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat IV (MUKINI) harus menyerahkan tanah obyek sengketa yang dalam hal



ini fakta hukumnya Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

- Dalam Petitum para Tergugat diantaranya adalah Tergugat VII, VIII, IX, dan X harus menyerahkan tanah obyek sengketa. Fakta hukumnya Tergugat VII, VIII, IX, dan X tidak menguasai tanah obyek sengketa sehingga dalam hal petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas.

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan tau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 12 adalah tidak jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas itu tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (Prof. Dr. Suduikno Mertokusumo, SH, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

6. Bahwa Gugatan Penggugat antara Petitum dan Posita Kontradiksi adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

Perubahan Gugatan posita poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati.
- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukan di kantor Tergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.



- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 94 atas nama Tergugat V.

Perubahan Gugatan poin 21 dan Poin 22 adalah :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sonopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 940 atas nama Karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C desa No. 940 atas nama Karmin Sono, C desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Bahwa Gugatan para Penggugat dalam petitum nomor **18 yang tertulis “ Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan”.**

Bahwa Posita adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Halaman 102 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Bahwa gugatan para Para Penggugat dalam petitumnya dalam “*Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.* “. Bila dihubungkan dalam perubahan gugatan Para Penggugat yaitu posita angka 15, 16, 21, dan 22 adalah **Kontradiksi**. Akibat dari antara Posita dan petitum tidak nyambung sehingga gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas. Dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;
2. Bahwa TERGUGAT V tidak akan menanggapi gugatan Para Penggugat satu persatu. Karena gugatan Para Penggugat semuanya sudah dibantah oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 huruf a tertulis adalah sebagai berikut : Salah satu Objek *Sengketa yakni Buku C No. 799 desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati Persil 103 DII luas 126 da, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- Utara : Tanah Milik Tasmi dan saluran Air.
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : tanah Milik Samadi/Legiman
- Timur : tanah Milik Wardiman

Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. **Sudah dicoret oleh Desa Semirejo**, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari BIAH dan TUMIRAH. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Setrifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 DII luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. SONOPAT (ayah kandung MUKINI Tergugat IV, Ayah kandung SAWINI Penggugat I, dan JAMI Penggugat II)
2. TUMIRAH (Ibu Kandung DARMO KARMIN Tergugat I, Nenek YASIH Tergugat V)
3. RATMO
4. KARJO
5. BIAH (Ibu Kandung HARDI Tergugat II, KARSIMAN Tergugat III)

Selain punya 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada TUMIRAH dan BIAH. Kemudian bagian dari TUMIRAH diberikan pada cucunya yaitu YASIH (TERGUGAT V) dan bagian dari BIAH diberikan kepada anaknya yaitu HARDI (TERGUGAT II),

4. Bahwa dalam posita angka 15 yang tertulis “ *Bahwa sedangkan tanah objek sengketa yang tercatat atas nama almarhum Mbah Tumirah (C No. 1109 atau nama Tumirah Sono), Tergugat I mengajukan pensertifikatan dengan melibatkan Tergugat IV, lalu terbitlah SHM No. 948 terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama TERGUGAT V dengan batas-batas :*

Utara : Tanah Milik Tasmu

Selatan : jalan Desa

Halaman 104 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Milik Sumadi / Legiman

Timur : Tanah Milik Hardi

Tetapi SHM No. 948 asal hak tanah tersebut tertulis dari C. 799 ps. 103/DII kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat V, setelah itu Tergugat V membangun rumah di atas SHM tersebut;"

Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu di dalam Buku C Desa No. 799 atas nama SONOPAT Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Tasemi

Selatan : jalan desa

Barat : tanah Milik samadi

Timur : tanah Milik Kamidin

Sudah dicoret oleh Desa Semirejo, sehingga persil yang dimaksud di atas sudah tidak bisa menjadi menjadi alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga tanah tersebut menjadi hak milik dari **BIAH dan TUMIRAH**. Dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

Bahwa riwayat tanah **Persil 103 DII luas 126 da** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

SOMOBARIDIN kawin dengan KADINAH. Dan dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. SONOPAT
2. TUMIRAH
3. R A T M O
4. K A R J O
5. B I A H

Selain punya 5 anak SOMOBARIDIN dan KADINAH, mempunyai 1 tanah karas, yaitu :

Persil 103 D.II, luas 126 da, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 105 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : tanah Milik Tasemi
Selatan : jalan desa
Barat : tanah Milik samadi
Timur : tanah Milik Kamidin

Tanah tersebut berdasarkan C Desa No. 799 atas nama SONOPAT.

Bahwa tanah pekarangan tersebut dibagi waris karena SOMOBARIDIN dan KADINAH meninggal. Yang mempunyai ahli waris, yaitu SONOPAT, TUMIRAH, RATMO, KARJO, dan BIAH. Kemudian tanah tersebut dibagi dan setiap ahli waris mempunyai bagian. Setelah dibagi bagian dari SONOPAT, RATMO, dan KARJO dibeli (*ditorok*) oleh TUMIRAH dan BIAH.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada **TUMIRAH dan BIAH**. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa **TUMIRAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT**.

Bahwa C Desa No. 799 atas nama SONOPAT oleh PEMERINTAH DESA SEMIREJO dicorek, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pada **TUMIRAH dan BIAH**. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat di atas. Ini sebagai bukti Petunjuk bahwa **TUMIRAH telah membeli bagian dari tanah SONOPAT**.

Bahwa proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:

1. Tunai Kuntan,
2. Terang, dan
3. Pemindahan Hak.



Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo. Kemudian muncul atas nama Almarhum mbah TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO)

Bahwa TUMIRAH telah menempati tanahnya semenjak membeli dari bagian dari tanahnya SONPAT dengan etikat baik sudah bertahun-tahun lamanya sebagaimana dalam peraturan hukum yang berlaku :

Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan :

Ayat (1)

“ Siapa yang dengan etikat baik, dan berdasarkan sesuatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahu, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “.

Ayat (2)

“ Sesorang yang dengan etikat baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ”

Pasal 1967 KUHPerdata :

“ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alas



hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada ertikat yang buruk.”

Bahwa Para Penggugat, menggugat tanah peninggalan milik TUMIRAH, yang sekarang tanah tersebut diwariskan kepada cucunya yaitu TERGUGAT V dan sekarang tanah tersebut sudah terbitlah Serifikat hak Milik (SHM) atas YASIH No.948, adalah sudah kedaluwarsa. Maka gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Bahwa sah menurut hukum Serifikat hak Milik (SHM) atas nama YASIH No. 948 terletak di Desa Semirejo RT. 004/RW. 005, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama TERGUGAT V dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Tasmi
Selatan : jalan Desa
Barat : tanah Milik Sumadi/Legiman
Timur : Tanah Milik Hardi

YASIH (TERGUGAT V) adalah anak cucu dari TUMIRAH, dalam SHM No. 948 penerbitannya secara formal atas dasar peralihan hak antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT IV (MUKINI) adalah anak kandung SONOPAT

6. Bahwa **SHM No. 948 atas nama YASIH (TERGUGAT V)** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tasmi
- Seleh Timur: Tanah Hardi
- Sebelah Selatan: Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sumadi/Legiman

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 oleh PPAT Kecamatan Gembong. Tanggal 12 Desember 2000 terbitnya **SHM No. 948 atas nama YASIH (TERGUGAT V)**

7. Bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik **No. 948 atas nama YASIH (TERGUGAT V)** pada tanggal 12 Desember 2000. Sehingga secara hukum hak atas tanah sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat sejak tanggal 12 desember 2000 atau sampai sekerang ini Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima tahun).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Bahwa Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan :

“ Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu. “

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan **SHM No. 948 atas nama YASIH (TERGUGAT V)** yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dan



berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa selanjutnya, Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., (2002 : 187) menyatakan bahwa :

“ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan, maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan Para PENGGUGAT untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat, serta sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak;

Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh **Urip Santoso**, *Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta, Perdanamedia Grup, 2015, hlm. 177*. Terdapat beberapa unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beretika baik dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya, yaitu :

a. Sertifikat diterbitkan secara sah

Sertifikat diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/kota. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah yang berlaku. Dalam penerbitan sertifikat tidak cacat yuridis, yaitu tidak ada cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang.

b. Sertifikat atas nama orang atau badan hukum

Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.



c. Hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik.

Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa dalam prinsip umum, etikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan etikad buruk harus dibuktikan. Jadi, sebab pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. Yang dimaksud dengan etikad baik dalam hukum adat. Misalnya apabila jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai serta memenuhi syarat materiil diadakan nya jual beli tersebut. Seseorang dapat dikatakan memperoleh tanah dengan itikad baik, apabila ia memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyerobot, atau tidak menduduki tanah milik orang lain lalu diterbitkan petuk pajak bukti/landrente, girik, pipil, kekitir, atau kutipan letter C oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

d. Hak atas tanah dikuasai secara nyata

Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh orang lain yang mendapat persetujuan atau izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

e. Sertifikat telah berusia 5 (lima) tahun.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan kabupaten/Kota tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat untuk meminta pembatalan sertifikat, ataupun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan atas tanah atau penerbitan sertifikat.

Apabila kelima unsur sudah dipenuhi, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat menuntut hak atas tanahnya.

Bahwa para Penggugat mengaku mempunyai hak atas tanah tanpa didasari bukti yang sah menurut hukum. Karena tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT V dan bahwa TERGUGAT V memperoleh tanah sudah sesuai dengan unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa **Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam obyek sengketa posita angka 1 dalam Buku C Desa No. 799 yaitu :**

- a. Persil 103 D.II, luas 126 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Tasemi
Selatan : Jalan desa
Barat : Tanah Milik samadi
Timur : Tanah Milik wardiman

- b. Persil 107 b S.IV, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Selatan : tanah Milik Jastro dan kanal Air
Barat : tanah Milik Nasirun
Timur : tanah Milik wardiman

- c. Persil 143a S.III, luas 201 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidin dan kanal Air
Selatan : tanah milik Daseno
Barat : tanah Milik Suwitodi
Timur : Sawah Bengkok desa (Kepala Desa)

- d. Persil 106 D.III, luas 047 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kamidi

Halaman 112 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Lambiran kanal

Barat : tanah Milik Pahar

Timur : tanah Milik Kamidin

e. Persil 142 D.III, luas 137 da, atas nama Sonopat, terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Milik Kasemun

Selatan : tanah milik Jasmo

Barat : tanah Milik Warsono

Timur : tanah Milik Kodo

Bahwa Para Penggugat telah mengaku dan menuntut harta peninggalan dari SONOPAT, berdasarkan dari catatan Buku C No. 799 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang **sudah dicoret adalah tidak sah menurut hukum** karena tidak didasari oleh bukti-bukti yang telah dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut telah dijelaskan dari Yurisprudensi mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Namun dalam **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Halaman 113 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, maka gugatan para penggugat wajiblah ditolak;

8. Bahwa Perubahan Gugatan Para Penggugat :

Dalam posita gugatan Poin 15 dan Poin 16 sebagai berikut :

Perubahan Gugatan poin 15 dan Poin 16 adalah :

- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 01465 atas nama Tergugat II yang didasarkan pada Surat keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006, ditindaklanjuti dengan dibuat Akta pembagian Hak Bersama No. 385/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT.
- Bahwa dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V, transaksi jual beli Tergugat IV dengan Tergugat V dilakukan di kantor Tergugat VIII Sebagai PPAT Kecamatan Gembong, dan kemudian dibuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII.
- Bahwa Tergugat X menindak lanjuti permohonan penerbitan SHM yang diajukan oleh Tergugat II dan permohonan balik nama SHM yang dimohonkan oleh Tergugat V, dengan diterbitkannya SHM No. 01465 atas nama Tergugat II dan SHN No. 948 atas nama Tergugat V.

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat tersebut di atas. Dalam proses penerbitan SHM No. 948 atas nama Tergugat V yang didasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995 No, 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII adalah sudah sesuai dengan produr hukum yang berlaku. Kemudian oleh Tergugat X diterbitkan SHM No. 948 atas nama Tergugat V dan sah menurut hukum karena sebelum diterbitkan SHM tidak ada yang mengajukan keberatan khususnya Para Penggugat.

9. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 18. Bahwa Perolehan tanah atas obyek sengketa oleh TERGUGAT V didasarkan ketentuan hukum yang berlaku



hingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT V tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V, semuanya telah dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum tanah sengketa dalam posita angka 1 huruf a adalah sah milik TERGUGAT V. Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak berhak atas tanah sengketa dalam posita angka 1 huruf a. Dan oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1 huruf a haruslah ditolak;

10. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita angka 22. Karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum diterbitkannya SHM sudah diumumkan dan tidak ada sanggahan dari Para Penggugat dan Pemerintah Desa Semirej;

Perubahan Gugatan poin 21 dan Poin 22 adalah :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sonopat yang kemudian diganti menjadi C Desa No. 940 atas nama Karmin Sono, serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono, tanpa seizin dari Mbah Sonopat dan tanpa alas hak yang jelas, maka terhadap C desa No. 940 atas nama Karmin Sono, C desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama biah Sono, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena dasar pembuatan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 384/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati tidak jelas, sedangkan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Mbah Sonopat, maka terhadap surat keterangan waris dan akta pembagian hak bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dalam jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mbah Sonopat, maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat VIII haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat dalam poin 21 dan poin 22 karena :

- Bahwa pencoretan C Desa No. 799 atas nama Sinopat yang kemudian diganti dan serta dipecah menjadi C Desa No. 1109 atas nama Tumirah Sono dan C desa No. 1110 atas nama Biah Sono. Atas dasar jual beli antara SONOPAT dengan TUMIRAH.
- Dan proses jual belinya dihadapan kepada Desa Semirejo Kecamatan Gembong sesuai dengan hukum adat. Menurut hukum adat sifat jual beli tanah mempunyai sifat yaitu:
 1. Tunai Kuntan,
 2. Terang, dan
 3. Pemindahan Hak.

Ikut sertanya Kepada Desa/Adat dalam jual beli tanah. Sebagai dasar hukum adalah :

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958 menyatakan bahwa :

Belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat. Hanya percampuran Kepala Desa atau Kesaksian Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli tanah adalah sah.

Bahwa telah terjadi proses jual beli tanah, maka oleh Kepala Desa Semirejo. Kemudian muncul atas nama TUMIRAH (C No. 1109 atas nama TUMIRAH SONO)

- Bahwa kemudian tanah milik dari TUMIRAH kemudian diwariskan kepada cucunya yang bernama YASIH (Tergugat V) yaitu berdasarkan maka Akta jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII. adalah sah menurut hukum.

Perubahan Posita angka 22 :

Halaman 116 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam penerbitan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 tersebut melalui proses hak yang tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 01465 dan SHM No. 948 yang diterbitkan oleh Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas atas perubahan gugatan para Penggugat dalam posita angka 22, karena proses penerbitan dari SHM No. 01465 dan SHM No. 948 sudah sesuai dengan prosedur dari hukum yang berlaku sehingga SHM No. 01465 dan SHM No. 948 sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

11. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan para Penggugat posita angka 24 huruf a dan b. Hal tersebut TERGUGAT V tolak karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan hukum, sebagaimana telah TERGUGAT V sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V, sehingga dapatlah dipastikan tidak ada kerugian yang diderita atau dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat tidak merinci dengan spesifik dan hanya perincian yang tidak jelas dan mengada-ada tanpa didasari bukti atau fakta yang ada. Sehingga tidak jelas perinciannya tersebut. Dan mengenai hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk yang menjadi dasar tuntutan.”

Halaman 117 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Dan karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak.

12. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas atas kerugian Para Penggugat, karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai tanah obyek sengketa. Sehingga Para TERGUGAT menolak kerugian dari PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT. Karena tanah obyek sengketa dalam posita angka 1 huruf a sudah menjadi hak milik TERGUGAT V sehingga tidak bisa diminta oleh PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-per harinya’

15. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 30 adalah tidak benar PUTUSAN yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum baik verset, banding, dan kasasi oleh TERGUGAT I sebagaimana dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Hal tersebut Tergugat I Tolak karena :

- Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR ayat (1). Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisinal .
- Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan



pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

- Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti".

Dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas mengenai putusan seta merta, apa yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta tidak berdasarkan hukum sehingga posita gugatan para penggugat angka 30 tersebut harus ditolak;

16. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan Tegas ada sita Jaminan. Atas tanah milik TERGUGAT V akan mintakan sita Jaminan, karena TERGUGAT V tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT V.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN. Pt tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;



DALAM KOMPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat V;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Abaila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat X mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini :

Gugatan error en persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru, karena Pihak Turut Tergugat III dalam proses terjadinya suatu perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlibat didalamnya, karena Turut Tergugat III hanya sebagai Lembaga Pencatat setelah adanya suatu perbuatan hukum guna untuk memberikan suatu kepastian hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai Pihak.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan. Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) menyebutkan :
"Bahwa Para Penggugat.....dst, bahwa dalam gugatan ini Turut Tergugat III



tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena tugas Turut Tergugat III selaku Pelayan Masyarakat, dalam hal ini melayani permohonan Pihak Tergugat untuk mencatat Permohonan peralihan hak atas tanah yang dimohonkan kepada Turut Tergugat III.

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Turut Tergugat III, hanyalah sebagai **Lembaga Pencatat**, sehingga apabila permohonan yang dimaksud sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka akan diproses sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pelayanan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, dan sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat III untuk melakukan pendaftaran.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Turut Tergugat III dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk diputus seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat X, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat X Para Penggugat mengajukan Duplik tanggal 09 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat II dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN. Pti hingga putusan akhir;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Kabupaten Pati No. PU.B.150936 atas nama Sono Pat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor KTP 000016/01000 tanggal 01 Sep 1987 atas nama Saelah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor KTP 000016/01000 tanggal 31 Des 1989 atas nama Saelah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) atas nama Ny.Sailah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/06/2017 tanggal 17-03-2017 atas nama Sonopat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 414.1/118/SNT/2017 atas nama Sawini yang dikeluarkan Dusun Senamat dan ditandatangani SARJONO, Sekdus Rio Senamat Kecamatan Pelepat Pemerintah Kabupaten Bungo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.574/KK-05/2003 tanggal 20 September 2003 atas nama Kepala Keluarga Parlin, Desa Senamat Kecamatan Pelepat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 122 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Soemowidjojo Baridin No.181, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Ratmo Baridin No.537, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Sonopat No.799, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Karmin Sono No.940, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 474.4/232/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditandatangani Kepala Desa Semirejo, Triyono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Identitas tanggal 23 Maret 2017, yang ditandatangani Kepala Desa Semirejo, Triyono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib Ipeda Karmin Darmo No.940, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, atas nama Tumirah Sono No.103, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, atas nama Biah b Sono No.1110, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01465 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati Kecamatan Gembong Desa Semirejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.948 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati Kecamatan Gembong Desa Semirejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 123 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 s/d P-19 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-18, dan P-19 asli ada pada Para Tergugat;

Selanjutnya, pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 September 2019, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tambahan sebagai berikut :

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318134107610178 atas nama Jami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No.3318131707080613 tanggal 23-03-2017 atas nama Kepala Keluarga Joyo Bakiran, Desa Semirejo RT/RW.001/006 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Semirejo, Triyono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Nopember 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Semirejo, Triyono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani Kepala Desa Semirejo, Triyono, saksi-saksi 1. Sudiran, 2. Naryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318135802720002 atas nama Warsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga No.3318132301080010 tanggal 08-10-2018 atas nama Kepala Keluarga Suyono, Dk. Dayan RT/RW.001/006 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar 520/128/2019 tanggal 07-08- 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Nomor B/904/XII/2017/Reskrim tanggal 29 Desember 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Halaman 124 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Nomor B/831/XI/2017/Reskrim tanggal 27 November 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Nomor B/2259/XI/2017/Reskrim tanggal 29 Nopember 2017 perihal Undangan Klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Laporan Pengaduan tanggal 16 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Tanda Terima Surat/dokumen/pengaduan tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pti. antara Sawini binti Sonopat,dkk qq Ahmad Shofwan,SH.MH.,dkk melawan Darmo Karmin bin Suko, dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

Fotokopi bukti surat tertanda P-20 s/d P-33 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Surat tertanda P-30 diambil dari fotocopinya dan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Puryadi

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena sengketa tanah milik mbah Sonopat;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah mbah Sonopat sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Mbah sonopat memiliki 5 (lima) bidang tanah di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, yaitu:

a. Tanah tegalan yang dikuasai oleh Darmo Karmin dan terletak di sebelah jalan desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Miono;
- Sebelah Timur : Jalan desa;

Halaman 125 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Nasirun/Marni;
- b. Tanah sawah yang ditanami tebu dan saat ini dikuasai oleh Darmo Karmin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Suwarno;
 - Sebelah Timur : Tanah bengkok desa;
 - Sebelah Barat : Pahar;
- c. Tanah yang ditanami sengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Kanal;
 - Sebelah Timur : Kamidin;
 - Sebelah Barat : Pahar;
- d. Tanah tegal kosong bekas ditanami ketela yang terletak dekat dengan kandang ayam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kasemun/Miono;
 - Sebelah Selatan : Kodo/Sundari;
 - Sebelah Timur : Warsono;
 - Sebelah Barat : Jasmo;
- e. Tanah kampung yang terdapat bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tasemi;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Wardiman;
 - Sebelah Barat : Samadi/Legiman;
- Bahwa empat dari kelima tanah tersebut dikuasai oleh Darmo Karmin, sedangkan tanah kampung yang terdapat bangunan rumah pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Yasih dan Hardi yang sebelumnya ditempati oleh Tumirah dengan Bia;

Halaman 126 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanah Kampung milik Mbah Sonopat terdapat tanah kosong yang terletak disebelah 2 (dua) bangunan rumah Hardi dan Yasih dan yang menguasai tanah kosong tersebut adalah Karsiman kakak dari Hardi;
- Bahwa pada awalnya tanah-tanah tersebut adalah milik Mbah Sonopat, kemudian Mbah Sonopat menyuruh Darmo Karmin untuk mengelola tanah tersebut dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem bagi hasil atas pengelolaan tanah tersebut dari Mbah Sailah isteri mbah Sonopat sekitar Tahun 1980-an, dimana pada waktu itu Saksi melihat isteri Darmo Karmin membawa beras kepada Mbah Sailah, lalu setelah isteri Darmo Karmin pulang kemudian Saksi bertanya untuk Apa Warni (isteri Darmo Karmin) datang tadi? dan kemudian oleh Mbah Sailah menjawab jika Warni mengantar beras oleh karena telah menggarap tanah mbah Sonopat dengan bagi hasil;
- Bahwa tanah-tanah tersebut menjadi masalah oleh karena anak-anak mbah Sonopat yaitu Sawini dan Jami tidak dibagi hasil dari tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Mbah Sonopat meninggal dunia Tahun 1974, sedangkan isterinya mbah Sailah meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa Mbah Sonopat bersaudara 5 (lima) orang yaitu Tumirah, Karsi, Karyo, Sabiah/Biah, dan Yatmo;
- Bahwa Darmo Karmin menguasai tanah-tanah dalam objek sengketa setelah mbah Sonopat meninggal dunia, tetapi Saksi mengetahui jika tanah-tanah tersebut adalah milik mbah Sonopat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Mbah Sonopat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut;
- Bahwa tanah-tanah dari mbah Sonopat yang bersertifikat adalah tanah yang ada bangunan rumahnya dan dikuasai dan ditempati oleh Yasih dan Hardi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pembicaraan warga jika tanah yang terletak di sebelah kandang ayam telah dijual oleh Darmo Karmin kepada Kadiru kemudian Kadiru menjual tanah tersebut kepada Mitono;

Halaman 127 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mbah Sonopat hanya mempunyai satu isteri bernama Sailah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah tersebut adalah milik mbah Sonopat dari cerita mbah Sailah dan Saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Mbah Sailah jika Mbah Sonopat tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Darmo Karmi adalah keponakan Mbah Sonopat karena Darmo Karmin adalah anak dari Tumirah yaitu adik dari Mbah Sonopat;
- Bahwa Darmo Karmin tidak memiliki nama yang lain dan di Desa Semirejo tidak ada orang yang bernama Karmin Darmo;
- Bahwa ahli waris dari mbah Sonopat adalah Sawini dan Jami dan tidak mendapat warisan dari Mbah Sonopat;
- Bahwa pada Tanah Kampung milik Mbah Sonopat terdapat tanah kosong yang terletak disebelah 2 (dua) bangunan rumah Hardi dan Yasih dan yang menguasai tanah kosong tersebut adalah Karsiman kakak dari Hardi;

2. Kardiman

- Bahwa Saksi kenal dengan Mbah Sonopat;
- Bahwa Mbah Sonopat pernah menikah dua kali, dimana isteri yang pertama meninggal lalu menikah lagi dan Saksi lupa nama isteri Mbah Sonopat yang pertama sedangkan isteri yang kedua bernama Sailah;
- Bahwa Mbah Sonopat mempunyai anak 2 (dua) dari isteri kedua yaitu Sawini dan Jami;
- Bahwa Sawini dan Jami selaku ahli waris dari Mbah Sonopat belum pernah mendapatkan warisan dari Mbah Sonopat;
- Bahwa Mbah Sonopat mempunyai saudara 5 (lima) orang, yaitu Tumirah, Karsi, Karyo, Sabiah/Biah, Yatmo;
- Bahwa Darmo Karmin adalah keponakan dari mbah Sonopat;
- Bahwa Mbah Sonopat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Mukini;
- Bahwa Mbah Sonopat meninggal dunia tahun 1974, mbah Sailah meninggal dunia tahun 1992;

Halaman 128 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga mbah Sonopat dengan Darmo Karmin terdapat masalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah 5 (lima) bidang tanah milik mbah Sonopat yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - a. Tanah warungan dengan luas kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Miono;
 - Sebelah Timur : tanah bengkok;
 - Sebelah Barat : Nasirun/Marni;
 - b. Tanah turunan (tanah KD) dengan luas kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Suwarni;
 - Sebelah Timur : tanah bengkok;
 - Sebelah Barat : Kanal;
 - c. Tanah dekat bendungan berupa tanah tegal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Miono;
 - Sebelah Selatan : Sri Harni;
 - Sebelah Timur : Ndari/Sundari;
 - Sebelah Barat : Warsono/Warni;
 - d. Tanah berupa tanah kampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ngasemi, saluran air;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Wardiman;

Halaman 129 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Samadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang kelima;
- Bahwa pada tanah kampung terdapat 2 (dua) bangunan rumah milik Yasih dan Hardi yang merupakan keponakan Mbah Sonopat;
- Bahwa tanah dekat bendungan dikuasai oleh Mitono tahun 1970;
- Bahwa tanah-tanah mbah Sonopat dikuasai saudara Darmo Karmin oleh karena ada kerja sama pengelolaan tanah tersebut dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Mbah Sonopat digarap oleh Darmo Karmin dengan sistem bagi hasil yaitu pada saat Saksi mengambil tanah dan pasir di saluran air atau bendungan dan Saksi melihat jika waktu itu mbah Sonopat dibagi jagung oleh pak Darmo Karmin saat panen dan kemudian Saksi menanyakan kepada Mbah Sonopat perihal jagung tersebut dan Mbah Sonopat menerangkan jika jagung tersebut adalah bagi hasil dari tanah milik Mbah Sonopat;
- Bahwa tidak semua tanah mbah Sonopat dikelola dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Mbah Sonopat mendapatkan bagian dari Darmo Karmin sebesar 3 % (tiga persen) atau 2 : 1 (dua banding satu), dimana dua untuk yang menggarap, satu untuk yang punya tanah;
- Bahwa bagi hasil antara mbah Sonopat dengan Darmo Karmin berlangsung sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1990;
- Bahwa pekerjaan Darmo Karmin adalah buruh tani yang menggarap tanah mbah Sonopat dan Darmo Karmin tidak mempunyai tanah;
- Bahwa Darmo Karmin tidak mempunyai peternakan sapi, kambing atau binatang lainnya;
- Bahwa Mbah Sonopat tidak pernah menjual tanah kepada Darmo Karmin sejak tahun 1960 sampai dengan Tahun 1970;
- Bahwa Darmo Karmin tidak memiliki nama lain dan tidak mempunyai nama lain seperti Karmin Sono atau Karmin Darmo;

Halaman 130 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah mbah Sonopat yang telah bersertifikat adalah tanah kampung yang ada rumahnya, sedangkan tanah kosong belum bersertifikat;
- Bahwa antara Sawini, Jami dengan Darmono Karmin pernah ribut oleh karena masalah tanah yang tidak dibagi oleh Darmono Karmin;
- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan di desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Sonopat meninggal dunia, sekitar tahun 1976 bahwa Saksi pernah melihat mbah Sailah isteri Sonopat dikirimkan bagi hasil di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tanah mbah Sonopat dijual kepada Darmono Karmin;
- Bahwa Sonopat pernah tinggal di tanah Kampung tetapi masih rumah gedeg dan yang membangun rumah di tanah kampung tersebut adalah Tumirah dan Biah;
- Bahwa antara Sonopat dengan Darmono Karmin tidak ada perjanjian tertulis tentang bagi hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena Saksi pada tahun 1968 sampai tahun 1970 pernah menyewa tanah disebelah tanah Sonopat;

3. Karsono bin Karto Kairun

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah tanah mbah Sonopat;
- Bahwa Mbah Sonopat adalah bapak dari Jami dan Sawini;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama isteri Mbah Sonopat dan sebelum menikah dengan ibunya Jami dan Sawini, mbah Sonopat pernah menikah dan mempunyai anak tiri bernama Mukini;
- Bahwa Mbah Sonopat mempunyai 5 (lima) bidang tanah di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu:

- a. Tanah yang terletak di dekat tanah bengkok desa dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 131 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Lor (Utara) : Kamidin,
- Sebelah Kidul (Selatan) : Suwarno,
- Sebelah Kulon (Barat) : Pahar,
- Sebelah Wetan (Timur) : Bengkok Lurah/desa;

b. Tanah yang terletak di dekat kandang ayam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Lor (Utara) : Jalan desa,
- Sebelah Kidul (Selatan) : Miono,
- Sebelah Kulon (Barat) : Nasirun,
- Sebelah Wetan (Timur) : Jalan desa;

c. Tanah kampung di Dk Gembol dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Lor (Utara) : Tanah kosong,
- Sebelah Kidul (Selatan) : Jalan desa,
- Sebelah Kulon (Barat) : Yasih;
- Sebelah Wetan (Timur) : Wardiman;

d. Tanah yang ditanami dengan pohon sengon batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Lor (Utara) : Tidak jelas,
- Sebelah Kidul (Selatan): Kanal /bendungan,
- Sebelah Kulon (Barat) : Karti/Pahar,
- Sebelah Wetan (Timur) : Kamidin;

e. Tanah yang terletak di dekat bendungan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Lor (Utara) : Miono,
- Sebelah Kidul (Selatan) : Milik orang Gembong nama panggilannya Sih,
- Sebelah Kulon (Barat) : Anakny Darmo Karmin,

Halaman 132 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Wetan (Timur) : pak Kodo;

- Bahwa tanah-tanah tersebut tidak dikuasai oleh Mbah Sonopat;
- Bahwa yang menanam sengan adalah Darmo Karmin, sedangkan tanah kampung milik Mbah Sonopat yang terdapat 2 (dua) rumah dikuasai dan ditempati oleh Yasih dan Hardi, serta di sebelah rumah tersebut terdapat tanah kosong yang dikuasai oleh Karsiman;
- Bahwa Mbah Sonopat sudah meninggal dunia pada Tahun 1974;
- Bahwa pekerjaan mbah Sonopat adalah mantri pengairan;
- Bahwa Darmo Karmin menguasai tanah milik Mbah Sonopat oleh karena pada awalnya disuruh oleh Mbah Sonopat untuk menggarap tanah-tanah tersebut dengan cara bagi hasil;
- Bahwa tanah yang digarap Darmo Karmin adalah 4 (empat) tanah sawah yang pada saat ini dikuasai oleh Mitono;
- Bahwa Darmo Karmin menggarap tanah mbah Sonopat sejak Tahun 1960 sampai dengan tahun 1970;
- Bahwa Darmo Karmin tidak mempunyai tanah dan pekerjaannya adalah buruh tani atau mocok (garap tanah orang lain);
- Bahwa Saksi pernah melihat Darmo Karmin menggarap tanah dan memberikan bagian Mbah Darmo selaku pemilik tanah sebanyak 2 (dua) zak gabah dari tanah yang dekat tanah bengkok;
- Bahwa Darmo Karmin antara tahun 1960 sampai dengan 1970 tidak pernah membeli tanah sawah mbah Sonopat dan juga pada rentan waktu tersebut Darmo Karmin masih kecil dan tidak mampu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Darmo Karmin tidak memiliki nama yang lain;
- Bahwa perselisihan antara anak Sonopat yaitu Sawini dan Jami dengan Darmo Karmin oleh karena tanah Sonopat atau Bapak dari Sawini dan Jami masih dikuasai Darmo Karmin dan tidak dikirim bagi hasil lagi oleh Darmo Karmin;
- Bahwa tanah Mbah Sonopat berasal dari Tanah Norowito;

Halaman 133 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian tertulis bagi hasil antara Sonopat dan Darmo Karmin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Sonopat No.799, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Karmin Sono No.940, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan iuran Pembangunan Daerah Huruf C Desa, Buku Penetapan huruf C No.940 tanggal 9-8-1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Lembaran Daftar C Untuk Desa, nama wajib pajak Karmin Darmo No.940, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 474.4/118/2017 tanggal 16-10-2017, yang ditandatangani Sekretaris Desa Semirejo, Suryono,S.H. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 November 2017, yang ditandatangani Darmo Karmin, mengetahui Sekretaris Desa Semirejo, Suryono,S.H., dan Camat Gembong, Cipto Mangun Oneng,S.H.,MM. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/994/2018, tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rita Priyandhani, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01465 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati Kecamatan Gembong Desa Semirejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.948 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati Kecamatan Gembong Desa Semirejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Halaman 134 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318132107080065 yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 275/27/X/1983 tanggal 18-10-1983 atas nama Wagiman dengan Mukini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV, dan V telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kasmono

- Bahwa persoalan dalam perkara ini adalah masalah gugatan tanah;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa yakni:

a. Tanah kampung atau tanah perumahan di Dukuh Gembol Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kasemi;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Karsiman;
- Sebelah Barat : Legiman;

b. Tanah sawah yang berada di warungan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Tidak tahu;
- Sebelah Timur : Kamidin;
- Sebelah Barat : Nasirun;

Halaman 135 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah yang berada di sebelah kidul (selatan) dari Tanah sawah yang berada di warungan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Ngarno;
 - Sebelah Timur : Bengkok Kades;
 - Sebelah Barat : Pahar;
- Bahwa pada tanah kampung terdapat 2 (dua) rumah dan tanah kosong, dimana rumah tersebut adalah milik Hardi dan Yasih, sedangkan tanah kosong adalah milik Karsiman;
 - Bahwa Saksi berdasarkan cerita orang-orang tua jika sebelumnya tanah kampung tersebut dimiliki oleh mbah Tumirah dan mbah dari Yasih, kemudian diturunkan kepada Hardi dan Yasih;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sonopat karena pada waktu itu masih kecil;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua Saksi jika asal tanah Darmo Karmin adalah dari tanah Norowito yaitu tanah anak lanang (laki-laki) yang sudah nyambutgawe (sudah bekerja);
 - Bahwa Tumirah dan Biah tidak memiliki nama lain;
 - Bahwa Sonopat memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu istri pertama adalah ibunya Mukini dan kedua adalah Sailah;
 - Bahwa Mukini adalah anak kandung dari Mbah Sonopat;
 - Bahwa Mukini tidak pernah menjual tanah kepada Biah atau Yasih;
 - Bahwa Darmo Karmin bekerja sebagai petani dan mempunyai usaha tebas padi dan kacang;
2. Kasturi
- Bahwa Saksi kenal dengan Yasih dan Hardi sebagai tetangga, dimana rumah Saksi berada di sebelah Selatan dari tanah Yasih dan Hardi dan sebelah Barat dari rumah Darmo Karmin;
 - Bahwa asal tanah milik Hardi dari ibunya yaitu Biah;

Halaman 136 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biah memiliki saudara yaitu Sonopat, Yatmo, Karsi, Tumirah, Karyo;
- Bahwa tanah Hardi dan Yasih telah memiliki sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Batas tanah Hardi :
 - Sebelah Utara : Kasemi;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Karsiman;
 - Sebelah Barat : Yasih;
 - b. Batas tanah Yasih:
 - Sebelah Utara :Kasemi;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Hardi;
 - Sebelah Barat :Samadi;
 - c. Batas tanah Karsiman:
 - Sebelah Utara :Kasemi;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Wardiman;
 - Sebelah Barat :Hardi;
- Bahwa pensertifikatan ketiga tanah tersebut berbeda-beda, dimana tanah yang disertifikatkan dulu adalah tanah Yasih, kemudian Hardi baru Karsiman;
- Bahwa Saksi kenal Darmo Karmin, dimana Darmo Karmin mempunyai usaha padi dan kacang sudah 15 (lima belas) tahunan;
- Bahwa Darmo Karmin mempunyai 2 (dua) bidang sawah, yang pertama yang di warungan dan yang kedua tanah turunan (KD). Adapun batas-batasnya adalah:
 - a. Tanah yang diwarungan, batas-batasnya :

Halaman 137 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Miono;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Nasirun;
- b. Tanah turunan (tanah KD), batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Suwarno;
 - Sebelah Timur : tanah bengkok;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- Bahwa asal tanah Darmo Karmin adalah dari tanah Norowito milik mbah Sonopat, kemudian oleh karena Mbah Sonopat tidak mempunyai anak laki-laki, maka dilimpahkan kepada Darmo Karmin;
- Bahwa tanah Mbah Sonopat merupakan tanah Songgogawe kecuali tanah yang ada rumah Yasih dan Hardi, sedangkan Tanah yang merupakan tanah Songgogawe dari Darmo Karmin adalah tanah yang terletak di Warungan dan tanah KD;
- Bahwa Darmo Karmin kemudian menguasai tanah Mbah Sonopat oleh karena Mbah Sonopat telah menjadi PNS, sehingga tidak dapat lagi melakukan pekerjaan Songgogawe sedangkan Darmo Karmin dapat melakukan pekerjaan Songgogawe yaitu melakukan kerja bakti memperbaiki jalan dan melakukan pekerjaan sosial lainnya oleh karena itu tanah Norowito milik mbah Sonopat dialihkan oleh Desa kepada Darmo Karmin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Darmo Karmin melakukan Songgogawe karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Hardi memiliki sebagian tanah kampung karena mendapatkan warisan dari ibunya yang bernama Biah, sedangkan Yasih memiliki tanah pada sebagian tanah dari pemberian ibunya yang bernama Tumirah;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Sonopat pada saat hidup dan Sonopat pernah menikah dengan Sailah, kemudian dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sawini dan Jami;

Halaman 138 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Mukini telah pernah mendapatkan warisan dari Sonopat, sedangkan Sawini dan Jami tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Kamin Sono, Tumirah Sono, dan Biah b Sono, tetapi Karmin Darmo dengan Darmo Karmin adalah orang yang sama;

3. Kaijan

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai masalah tanah sawah antara Sawini, Jami dengan Darmo Karmin di Desa Semirejo Kabupaten Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

a. Tanah yang ditanami oleh Darmo Karmin dengan tebu yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nasirun;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Orang Serut tidak tahu namanya;
- Sebelah Barat : Kanal;

b. Tanah yang ditanami oleh Darmo Karmin dengan tebu yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pahar;
- Sebelah Selatan : Kamidin;
- Sebelah Timur : Bengkok Petinggi (Kades);
- Sebelah Barat : Dasemo;

c. Tanah yang ditanami oleh Darmo Karmin dengan tebu yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Petinggi;
- Sebelah Selatan : Kamidin;
- Sebelah Timur : Dasemo/Pahar;

Halaman 139 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Dasemo;

- Bahwa Darmo Karmin menguasai tanah-tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari Songgogawe pada Tahun 1959 atau tanah yang diberikan oleh petinggi atau pemerintah desa karena Darmo Karmin telah Songgogawe yaitu patrol desa, dandan ratan (memperbaiki jalan);
- Bahwa pada awalnya tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah songgogawe dari Mbah Sonopat dan oleh karena Mbah Sonopat telah bekerja sebagai PNS di DPU dan tidak dapat menggarap tanah, maka tanah-tanah tersebut diberikan kepada Darmo Karmin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sonopat dan sepengetahuan Saksi jika Sonopat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Mukini, Sawini, Jami, dimana Mukini anak dari isteri pertama Sonopat, sedangkan Sawini dan Jami anak dari isteri kedua Sonopat;
- Bahwa Tanah Songgogawe tidak tercatat di buku C desa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Karmin Sono, Karmin Darmo dan Darmo Karmin adalah orang yang sama;

4. Sudardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Sonopat dan Sonopat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Mukini, Sawini dan Jami;
- Bahwa Darmo Karmin mempunyai tanah di tiga tempat di Warungan, yaitu:

a. Tanah yang terletak di Warungan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Pengairan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Nasirun;

b. Tanah yang kedua dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Pengairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Nasirun;

c. Tanah yang ketiga dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nasirun;
- Sebelah Selatan : Pengairan;
- Sebelah Timur : Pahar;
- Sebelah Barat : Nasirun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah Darmo Karmin;
- Bahwa Darmo Karmin pada Tahun 1959 pernah melakukan Songgogawe untuk melakukan patroli/jaga (ronda), kerja di pertanian, kerja bakti dan upah dari melakukan Songgogawe adalah mendapat upah tanah;
- Bahwa songgogawe dari Darmo Karmin telah berakhir pada tahun 1960 dan kemudian tanah tersebut berubah status menjadi hak milik;
- Bahwa Sonopat pernah melakukan songgogawe tetapi setelah menjadi pegawai negeri sipil di pengairan, maka tidak dapat lagi melakukan songgogawe karena tidak diperbolehkan untuk merangkap pekerjaan antara songgogawe dengan pegawai negeri sipil;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Darmo Karmin berasal dari tanah songgogawe milik Sonopat dan kemudian beralih kepada Darmo Karmin karena Sonopat tidak mempunyai anak laki-laki, hal ini karena syarat songgogawe adalah harus dikerjakan oleh anak laki-laki;
- Bahwa ganti rugi pengalihan tanah yang diberikan Darmo Karmin kepada Sonopat adalah berupa seekor lembu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis pengalihan tanah dari Sonopat kepada Darmo Karmin, tetapi hanya mendapat cerita dari Darmo Karmin berupa pemberian ganti rugi pada tahun 1959 kepada Sonopat;

5. Sucipto

- Bahwa Saksi mengetahui Darmo Karmin memiliki 2 (dua) tanah yaitu:
 - a. Tanah yang berada di blok waru dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 141 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah alm. Kasno;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Nasirun;

b. Tanah yang kedua dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kamidin;
 - Sebelah Selatan : Dasemo;
 - Sebelah Timur : Bengkok Desa;
 - Sebelah Barat : Pahar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Darmono Karmin karena Saksi pernah melihat Darmono Karmin di tanah tersebut dan Saksi pernah mengambil rumput di tanah-tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yasih dan Hardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Yasih dan Hardi mempunyai tanah dan Saksi hanya mengetahui bahwa Yasih dan Hardi bertempat tinggal di Gembol RT 4 RW 5 di Desa Semirejo-Gembong-Pati;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah milik Darmono Karmin tidak pernah digarap orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah Darmono Karmin;
 - Bahwa Darmono Karmin pernah mempunyai nama julukan dari tetangga yaitu: Karmin Sono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertulis dalam berita acara;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat I,II,III,IV, dan V telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 142 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 136 HIR telah menggariskan bahwa eksepsi di luar kompetensi relatif atau kompetensi absolut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi *Error In Persona*
- II. Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu
- III. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- IV. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu
- II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- III. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- IV. Eksepsi Petitum dan Posita Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III dan IV telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu
- II. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat V telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu
- II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- III. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)



IV. Eksepsi Petitum dan Posita Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat X telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Kuasa Hukum Para Penggugat atas eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V, dan X dalam Replik Para Penggugat, serta memperhatikan Duplik Tergugat I, II,III,IV, dan V, maka Majelis Hakim mencermati bahwa eksepsi-Eksepsi di atas dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) hal pokok Eksepsi yakni :

1. Eksepsi *Error In Persona*
2. Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
4. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
5. Eksepsi Petitum dan Posita Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa, Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat VII sebagai Tergugat, hal ini karena Tergugat VII tidak menguasai obyek tanah sengketa dan tidak ada kaitannya dalam peranannya dalam pencoretan Buku C Desa;

Bahwa, Tergugat X pada pokoknya mengajukan eksepsi *error in persona* karena Tergugat X hanya sebagai lembaga pencatat dan tidak terlibat di dalam proses terjadinya suatu perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat I dan Tergugat X Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan X telah memasuki materi pokok perkara yang perlu adanya pembuktian apakah Tergugat I dan X memiliki keterlibatan dalam perkara *a quo*, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat X haruslah ditolak;

Ad.2 Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu

Bahwa, Tergugat I,II,III,IV,dan V mengajukan dalil eksepsi daluarsa/lewat waktu dengan didasarkan kepada 2 (dua) alasan pokok yaitu:



1. Berdasarkan Pasal 1963 Ayat 1, Ayat 2 jo Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa Penggugat kehilangan hak untuk menuntut atau menggugat atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai lebih kurang dari 60 tahun dan perolehan atas tanah tersebut dilakukan dengan etiket baik;
2. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa Penggugat kehilangan menggugat atau menuntut hak atas tanah yang sudah dimiliki dan diperoleh oleh Tergugat dengan etiket baik;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa Pasal 1963 KUHPerdata yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dalil eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan V yang bersandar pada ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata haruslah ditolak;

Menimbang, Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah telah menggariskan bahwa seseorang kehilangan hak menggugat atau menuntut hak atas tanah yang sudah dimiliki dan diperoleh oleh pihak lain dengan etiket baik, dalam konteks ini perihal syarat adanya etiket baik adalah hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, apakah Tergugat memiliki tanah tersebut dengan etiket baik atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Eksepsi Daluarsa/Lewat waktu dari Tergugat I,II,III,IV,dan V akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,dan V haruslah ditolak;

Ad.3 Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Tergugat I,II, dan V mengajukan dalil eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena objek sengketa yang terdiri dari 5 (lima) bidang tanah pada Posita Angka 1 gugatan Para Penggugat telah dicoret nomor persilnya dari buku C Desa;

Menimbang, oleh karena materi eksepsi tersebut telah masuk kepada pembuktian pokok perkara, dimana perlu dibuktikan apakah nomor persil tanah telah dicoret atau belum di dalam buku C Desa, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II, dan V haruslah ditolak;



Ad.4 Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Tergugat I,II,III,IV,dan V mengajukan dalil eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 12 tidak merinci perihal Tergugat yang mana yang harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat, dimana sesuai fakta tidak semua Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga menurut Tergugat I,II,III,IV,dan V bahwa hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa, setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, dan Replik Para Penggugat dimana maksud dari "*Para Tergugat atau siapa saja.....*" adalah siapapun secara faktual yang menguasai tanah Obyek Sengketa harus menyerahkan kepada Para Penggugat, selama pihak Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa masuk dalam salah satu pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan V telah memasuki materi pokok perkara yang perlu adanya pembuktian terkait perihal Tergugat yang mana menguasai tanah secara melawan hukum dan Tergugat yang mana harus menyerahkan tanah objek sengketa, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,dan V haruslah ditolak;

Ad.5 Eksepsi Petitum dan Posita Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Tergugat II, dan IV mengajukan eksepsi gugatan kabur oleh karena adanya kontradiksi antara posita dan petitum, dimana petitum nomor 18 gugatan Para Penggugat tertulis "*Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.*" Sementara itu dalam perubahan gugatan Para Penggugat yaitu posita angka 15, 16, 21, dan 22 tidak terdapat penyebutan *Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, sehingga menurut Para Tergugat terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dan membuat gugatan tidak jelas dan kabur*;

Menimbang, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dimana jika pertentangan antara posita dan petitum, tidak berbeda dengan maksud posita, tidak mengakibatkan gugatan kabur atau *Obscuur Libel*, hal ini juga diperkuat oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Sip/1973 dimana," *PT dianggap terlampau formalistis yang berpendapat, gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum*,



yakni petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedangkan posita gugatan adalah HGU. Dalam hal ini pertentangan tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena maksud petitum itu, tidak lain untuk menyahkan penggugat sebagai Pemegang HGU”;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati perubahan gugatan pada posita angka 15, 16, 21, dan 22 dan kemudian mengaitkannya kepada perubahan gugatan angka 1 dimana Para Penggugat merubah perihal kedudukan hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dimana:

- Turut Tergugat I diubah menjadi Tergugat VIII;
- Turut Tergugat II diubah menjadi Tergugat IX;
- Turut Tergugat III diubah menjadi Tergugat X;

maka, dapat dilihat jika perubahan kedudukan hukum tersebut merubah seluruh penyebutan kedudukan hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang terdapat di dalam gugatan, sehingga maksud petitum nomor 18 tidak lain adalah merujuk kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, dengan demikian eksepsi Tergugat II, dan IV tentang eksepsi gugatan kabur oleh karena adanya kontradiksi antara posita dan petitum haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebaliknya Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat – surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-33 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Tergugat I,II,III,IV, dan V telah mengajukan surat –surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-11, dan 5 (lima) orang saksi , untuk Tergugat VI,VII,VIII,IX, dan X tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) dilokasi tanah sengketa telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV, dan V bahwa:

1. Tanah sengketa persil 103 D.II, luas 126 da atas nama Sonopat terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berupa tanah



pekarangan dengan batas-batas sebelah Utara: Tasemi dan saluran air, sebelah Timur: Wardiman, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Barat: Samadi/Legiman, sedangkan menurut Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV, dan V bahwa batas-batas tanah tersebut tidak benar dan batas-batas tanah yang benar adalah batas-batas yang ada dalam sertifikat SHM no.01465 atas nama Hardi (Tergugat II) dan SHM No. 948 atas nama Yasih (Tergugat III) dan batas-batas tanah kosong Karsiman yaitu :

➤ Batas-batas yang ada dalam sertifikat SHM no.01465 atas nama Hardi :

- Sebelah Utara : Narto
- Sebelah Timur : Karsiman
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Yasih

➤ Batas-batas yang ada dalam sertifikat SHM no.948 atas nama Yasih:

- Sebelah Utara :Tasemi
- Sebelah Timur :Hardi
- Sebelah Selatan :Jalan
- Sebelah Barat :Lagiman

➤ Batas-batas tanah kosong :

- Sebelah Utara :Tasemi
- Sebelah Timur :Karnadi
- Sebelah Selatan :Jalan
- Sebelah Barat :Hardi

2. Tanah sengketa persil 107 b.S IV, luas 201 da atas nama Sonopat terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berupa tanah sawah dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan desa, sebelah Timur : Jalan desa, sebelah Selatan: Miono dan kanal air, sebelah Barat: Nasirun/Marni;
3. Tanah sengketa persil 143 a S.III luas 201 da atas nama Sonopat terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berupa tanah sawah dengan batas-batas sebelah Utara : Kamidin dan kanal air, sebelah Timur: Bengkok Desa/kepala desa, sebelah Selatan: Daseno/Suwarno, sebelah Barat: Suwitodi/Pahar;



4. Tanah sengketa persil 106 D.III luas 047 da atas nama Sonopat terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berupa tanah sawah dengan batas-batas sebelah Utara : Kamidin, sebelah Timur : Kamidin, sebelah Selatan: Lambiran kanal/sungai kecil, sebelah Barat : Pahar;
5. Tanah sengketa persil 142 D.III luas 137 da atas nama Sonopat terletak di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berupa tanah sawah dengan batas-batas sebelah Utara: Kasemun/Miono, sebelah Timur: Kodo/Sundari, sebelah Selatan: Jasmo/Sri Harni, sebelah Barat: Warsono/Warni;

Menimbang, bahwa dari jawaban, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat serta kesimpulan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh para pihak karena tidak menjadi perselisihan hukum yaitu:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I,II,III,IV, dan V membenarkan letak, dan luas tanah sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
- Bahwa Tergugat I,II,III,IV, dan V tidak membantah dalam pembuktian perihal Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Sonopat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dimana Tergugat I,II,III,IV, dan V tidak membantah dalam pembuktian perihal Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Sonopat dan merujuk kepada bukti P-6, P-7. P-8, P-20 dan P-21 yang dikaitkan kepada keterangan Saksi Puryadi, Saksi Kardiman dan saksi Karsono dimana Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak kandung dari Almarhum Sonopat dan Almarhum Sailah, maka beralasan hukum petitum poin 2 Para Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah obyek sengketa dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V, dan VI secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menurut Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat I telah menyerobot, menguasai dan menggarap tanpa hak 3 (tiga) tanah milik almarhum Sonopat yang terdiri dari Persil 107b S.IV dengan luas 201 da, Persil 143a S.III dengan luas 201 da, Persil 106 D.III dengan luas 047 da, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat V telah menguasai dan membangun bangunan rumah tanpa hak pada Persil 103 D.II dengan luas 126 da atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum Sonopat serta Tergugat III juga yang menguasai tanah kosong yang berada di Persil 103 D.II dengan luas 126 da tanpa alas hak yang sah, sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Tergugat IV telah menjual sebagian tanah milik almarhum Sonopat yang tercatat dalam Persil 103 D.II dengan luas 126 da kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang sah (Penggugat I dan Penggugat II);
- Bahwa Tergugat VI telah membeli persil 142 D.III dengan luas 137 da atas nama almarhum Sonopat dari Tergugat I padahal tanah itu bukan milik dari Tergugat I dan mengelola Tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Tergugat VII telah mencoret C No. 799 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Sonopat tanpa izin pemilik tanah (Mbah Sonopat) dan tanpa alas hak yang jelas dikaterogikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Tergugat VIII telah membuat Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No. : 404/GB/1995 atas tanah milik Sonopat dengan Persil 103 D.II dengan luas 126 da tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Sonopat termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat IX telah membuat Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No.: 385/VII2006 tanggal 18 Juli 2006 atas tanah atas tanah milik Sonopat dengan Persil 103 D.II dengan luas 126 da tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Sonopat termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat X telah menerbitkan SHM No. 01465 dan SHM No. 948 melalui proses peralihan hak yang tidak sah, sehingga merugikan hak keperdataan dari Para Penggugat selaku ahli waris Sonopat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V, dan X menolak untuk dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena:

- Bahwa tanah milik Bapak dari Para Penggugat yaitu terdiri dari 5 (lima) bidang yang tercatat dalam Buku C Nomor 799 atas nama Sonopat yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati telah dicoret dan beralih menjadi Buku C Nomor 940 atas nama Karmin Sono, Buku C Nomor 1109 atas nama Tumirah Sono dan Buku C Nomor 1110

Halaman 150 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Biah Sono, dengan demikian tidak berdasar dan beralasan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena tanah-tanah objek sengketa sudah tidak lagi tercatat atas nama Sonopat selaku Bapak dari Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat X tidak memiliki hubungan dalam proses peralihan hak atas tanah sengketa dan Tergugat X hanya sebagai lembaga pencatat;

Menimbang, bahwa dari kedua pandangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi ;

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang Undang atau;
- Melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Bahwa empat kategori perbuatan melawan hukum diatas dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status kepemilikan dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah sebagai milik Para Penggugat sebagai ahli waris Sonopat telah mengajukan P-9, P-10, P-11 berupa Buku C dan saksi Puryadi, saksi Kardiman dan saksi Karsono yang pada pokoknya menyatakan kelima bidang Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Sonopat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil kepemilikan tanah dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV, dan V telah mengajukan bukti T-1 dan T-2 berupa Buku C dan dalam bukti T-1 dan T-2 tersebut terlihat bahwa tanah yang tercatat sebagai tanah Sonopat dalam Buku C Nomor 799 atau sebagaimana tertuang dalam P-11 telah dicoret dan beralih menjadi Buku C Nomor 940 atas nama Karmin Sono yang terdiri dari Persil 107 b S.IV dengan

Halaman 151 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 201 da, Persil 143 a S.III dengan luas 201 da, Persil 106 D.III dengan luas 047 da, dan Persil 142 D.III dengan luas 137 da, sedangkan Persil 103 D.II dengan luas 126 da yang awalnya tercatat di Buku C Nomor 799 atas nama Sonopat dipisahkan dan beralih ke dalam Buku C Nomor 1109 atas nama Tumirah Sono dan Buku C Nomor 1110 atas nama Biah Sono atau bukti P-16 dan P-17 ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas bahwa Para Penggugat telah mendasarkan dalil gugatan mengenai kepemilikan tanah pada bukti surat Buku C Desa yang telah dicoret dan sudah berubah menjadi Buku C atas nama orang yang berbeda, dan Para Penggugat juga tidak ternyata dalam persidangan dapat membuktikan perihal peralihan Buku C Nomor 799 menjadi Buku C Nomor 940 atas nama Karmin Sono, Buku C Nomor 1109 atas nama Tumirah Sono dan Buku C Nomor 1110 atas nama Biah Sono dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat T-8 dan T-9 yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV, dan V bahwa Buku C Nomor 1109 atas nama Tumirah Sono telah memiliki sertifikat SHM No. 948 atas nama Yasih (Tergugat III) dan Buku C Nomor 1110 atas nama Biah Sono telah memiliki sertifikat SHM no.01465 atas nama Hardi (Tergugat II), sehingga dengan merujuk kepada Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dengan demikian ternyata jika Persil 103 D.II dengan luas 126 da bukanlah milik dari Sonopat;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian pertimbangan tersebut di atas maka tidak terbukti menurut hukum bahwa Para Penggugat pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik Para Penggugat dan telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I sejak tahun 1959 maka Perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan X sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan

Halaman 152 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan objek sengketa dan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan/perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2019, Para Penggugat melakukan penambahan dalam petitum antara poin 9 dengan poin 10 berupa:

- Menyatakan C No. : 940 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Karmin Sono, C No. : 1109 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Tumirah Sono dan C No.: 1110 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Biah Sono tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Juli 2006 dan Akta Pembagian Hak Bersama No.: 385/VI/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat oleh Tergugat IX selaku PPAT di Kabupaten Pati tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V terhadap sebagian tanah objek sengketa yang tercatat dalam Persil 103 D.II, luas 126 da tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 1995, No.: 404/GB/1995 yang dibuat oleh Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa, maka cukup beralasan bahwa penambahan dalam petitum antara poin 9 dengan poin 10 di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 dimana Para Penggugat mohon agar menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) secara tunai, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat oleh karena tidak terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Sonopat atau milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sonopat maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian petitum Para Penggugat poin 12, 13, 14, 15, 16 dan 18 haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat X;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Sonopat;
3. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.606.000,00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H. dan Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 11 April 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa hukum Para Penggugat, serta kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNB	:	Rp 430.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.080.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.606.000,00;</u>

(empat juta enam ratus enam ribu rupiah)